TANTANGAN DAN PELUANG PENERAPAN *GOOD COOPERATIVE GOVERNANCE* (GCG) DALAM PENGELOLAAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH (KDKMP)

Disusun Oleh:

SAGARA ANDI LADZUARDI SUWARSA

2C2220004

KAJIAN KOPERASI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Sains Data

Dosen Pembimbing 1:

Dra. Onoy Rohaeni, M.Sc.

Dosen Pembimbing 2:

M. Haris Fadhillah, SE, MM, MOS

PROGRAM STUDI S1 SAINS DATA

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS KOPERASI INDONESIA

2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
DAFTAR TABEL iii
DAFTAR GAMBAR iv
DAFTAR LAMPIRAN v
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 6
1.3 Tujuan 6
1.4 Batasan Kajian 6
1.5 Kegunaan Penelitian 6
1.5.1 Manfaat Teoritis 7
1.5.2 Manfaat Praktis 7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 8
2.1 Pendekatan Koperasi 8
2.1.1 Definisi Koperasi 8
2.1.2 Koperasi sebagai Entitas Sosio-Ekonomi 8
2.1.3 Jati Diri dan Dual Identity Koperasi 9
2.1.4 Nilai-nilai koperasi 9
2.1.5 Prinsip Koperasi 10
2.1.6 Tujuan Perkoperasian 12
2.1.7 Bentuk Koperasi 13
2.1.8 Jenis Koperasi 14
2.1.9 Konsep Dasar Perkoperasian dan Hukum Privat Koperasi 15
2.1.10 Konsep – Konsep Dasar Perkoperasian 17
2.2 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) 19
2.2.1 Pengertian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih 19
2.2.2 Tujuan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih 19
2.3 Konsep *Good Cooperative Governance* (GCG) 21
2.3.1 Prinsip-prinsip *Good Cooperative Governance* 22
2.3.2 Tujuan Penerapan *Good Cooperative Governance* 25
2.3.3 Fase Penerapan *Good Cooperative Governance* 26
2.3.4 Teori Pengawasan, Kepatuhan, dan Sanksi Administratif Koperasi 27
BAB III METODE PENELITIAN 29
3.1 Metode Penelitian 29
3.2 Sumber Data 29

3.3 Teknik Pengumpulan Data 30
3.4 Alur Penelitian 31
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 32
4.1 Hasil Penelitian 32
4.1.1 Karakteristik Literatur 32
4.1.2 Rancangan Tahapan Penerapan GCG pada KDKMP 33
4.1.2.1 Tahap Persiapan 33
4.1.2.2 Tahap Implementasi 36
4.1.2.3 Tahap Evaluasi dan Pemantauan 39
4.1.3 Tantangan Penerapan GCG pada KDKMP 39
4.1.3.1 Tantangan Struktural dan Kelembagaan 40
4.1.3.2 Tantangan Sumber Daya Manusia 40
4.1.3.3 Tantangan Anggaran dan Infrastruktur 41
4.1.3.4 Tantangan Regulasi dan Pengawasan 41
4.2 Pembahasan 42
4.2.1 Kesesuaian Rancangan GCG dengan Karakteristik KDKMP 42
4.2.2 Peluang Penerapan *Good Cooperative Governance* pada KDKMP 43
4.2.3 Implikasi Temuan bagi Pengelolaan KDKMP 45
4.2.4 Keterbatasan Kajian dan Agenda Penelitian 46
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 47
5.1 Kesimpulan 47
5.2 Saran 49
5.2.1 Saran Teoritis 49
5.2.2 Saran Praktis 49
DAFTAR PUSTAKA 51
LAMPIRAN 55

IKOPIN University

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Karakteristik Literatur 32

IKOPIN University

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Alur Penelitian 31

IKOPIN University

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Contoh AD/ART Koperasi55
Lampiran 2: Contoh SOP Koperasi77
Lampiran 3: Contoh Koperasi yang sudah menerapkan *Good Cooperative Governance* ..86

IKOPIN University

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Koperasi merupakan salah satu bentuk lembaga ekonomi berbasis partisipasi anggota dan prinsip gotong-royong, yang memiliki peran strategis dalam pembangunan perekonomian pedesaan (Suryana & Kartikasari, 2017). Sebagai entitas usaha demokratis, koperasi diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan anggota dan berkontribusi terhadap perekonomian lokal secara berkelanjutan (Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian). Namun, dalam praktiknya, banyak koperasi di pedesaan menghadapi permasalahan dalam menjaga kelangsungan usaha akibat keterbatasan modal, rendahnya kapasitas sumber daya manusia, dan kurangnya inovasi, sehingga mereka sulit untuk beradaptasi terhadap perubahan lingkungan bisnis dan persaingan pasar (Kementerian Koperasi dan UKM, 2021).

Saputra dan Noviari (2018) dalam penelitiannya di Kabupaten Badung menemukan bahwa prinsip-prinsip GCG yang meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan koperasi. Penelitian serupa di Kabupaten Klungkung juga mengkonfirmasi temuan tersebut, di mana penerapan GCG terbukti mampu meningkatkan *return on assets* koperasi.

Wacana mengenai pembangunan desa di Indonesia telah mengalami perubahan arah yang cukup besar, terutama sejak pemerintah Prabowo-Gibran memperkenalkan konsep Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Keberadaan Koperasi Merah Putih, yang dibentuk berdasarkan Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kabupaten Merah Putih, telah memunculkan beragam tanggapan di masyarakat (Inpres No. 9 Tahun 2025). Walaupun tujuan pembentukan koperasi ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan mempersempit ketimpangan ekonomi antara desa dan kota, kenyataannya perekonomian desa hingga kini tetap lemah akibat terbatasnya modal dan instrumen penggerak ekonomi (Kementerian Koperasi dan UKM, 2025). Pada prinsipnya, koperasi di Indonesia sudah diatur secara jelas dalam Undang-Undang. Sementara itu, Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2025 menegaskan bahwa pembentukan Koperasi Merah Putih merupakan bagian dari upaya memperkuat kemandirian bangsa dalam ketahanan pangan berkelanjutan sejalan dengan Nawacita kedua serta sebagai instrumen pemerataan ekonomi dan pembangunan desa. Namun,

banyak pihak menilai bahwa instruksi tersebut seolah memaksakan pembentukan koperasi dari pusat, padahal menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, pembentukan koperasi di desa harus berdasarkan musyawarah, demokrasi, dan kemandirian untuk memperkuat peran masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Berdasarkan data Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (SIMKOPDES) per 1 September 2026, tercatat 83.379 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih telah terbentuk di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, 79.717 koperasi telah memiliki akun SIMKOPDES, 80.979 koperasi telah memiliki NPWP, dan 60.821 koperasi telah memiliki NIB. Namun, dari puluhan ribu koperasi yang terbentuk, baru 50.179 koperasi yang telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT), sementara 14.499 koperasi masih dalam proses dan 18.701 koperasi belum melaksanakan RAT sama sekali. Padahal RAT merupakan jantung koperasi, di mana laporan keuangan dipertanggungjawabkan, pengurus dievaluasi, dan arah usaha ditentukan. Data ini menunjukkan adanya kesenjangan yang sangat besar antara pembentukan administratif dengan implementasi fungsi kelembagaan koperasi secara riil.

Program ini digagas sebagai langkah strategis untuk memperkuat perekonomian pedesaan melalui pembentukan koperasi di 70.000 hingga 80.000 desa di seluruh Indonesia. Para akademisi dan pemerhati koperasi juga khawatir bahwa pembentukan koperasi secara massal dan terpusat ini berpotensi tumpang tindih dengan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), terutama dalam permodalan dan pengelolaan usaha desa. Pembentukan Koperasi Merah Putih ini dikhawatirkan justru menjadi bentuk intervensi pemerintah pusat terhadap kewenangan dan otonomi desa, meski tujuannya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi desa.

Skala pembentukan KDKMP yang sangat besar dan dilaksanakan dalam waktu relatif singkat menimbulkan tantangan tersendiri, khususnya dalam aspek tata kelola kelembagaan. Survei yang dilakukan oleh *Destructive Fishing Watch* (DFW) Indonesia terhadap 146 responden di 19 provinsi pada Oktober - November 2025 menunjukkan bahwa 92 persen pengurus mengaku telah memiliki rencana usaha, tetapi sekitar 56 persen belum memiliki mitra pemasaran. Survei juga mencatat 42,3 persen responden menyatakan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) hanya berfungsi sebagai kelengkapan administrasi, bukan rujukan operasional, dan 30,9 persen koperasi tidak memiliki AD/ART sama sekali. Dari sisi kapasitas sumber daya manusia, 66 persen pengurus koperasi belum pernah mendapat pelatihan dari pemerintah. Penelitian lain

juga menemukan bahwa pencatatan keuangan pada sejumlah Koperasi Merah Putih masih dilakukan secara manual, belum disusun laporan keuangan secara periodik, serta lemahnya kontrol internal, sehingga berdampak pada keterlambatan pelaporan dan terbatasnya akses informasi keuangan bagi anggota. INDEF (2026) menilai penguatan sumber daya manusia, tata kelola, dan sistem pengawasan menjadi faktor krusial dalam pelaksanaan KDKMP, mengingat setiap koperasi direncanakan memperoleh pendanaan sekitar Rp3 miliar hingga Rp5 miliar.

Persoalan tata kelola ini menjadi semakin penting mengingat ruang lingkup usaha KDKMP yang luas, mencakup penyediaan sembako, klinik dan apotek desa, hingga layanan logistik desa, sehingga KDKMP tidak lagi berfungsi sebagai lembaga simpan pinjam sederhana, melainkan menjadi entitas ekonomi yang mengelola arus kas, modal kerja, dan transaksi yang kompleks. Tanpa pemisahan fungsi yang jelas antara pihak yang menerima, mencatat, dan mengaudit transaksi, koperasi menjadi sangat rentan terhadap praktik penyimpangan, terutama pada koperasi yang belum memiliki SOP keuangan dan mekanisme audit internal yang memadai. Selain itu, persoalan tata kelola ini juga turut menyeret aspek lain, seperti polemik standar kompensasi pengurus/manajer koperasi yang sempat menjadi sorotan publik, di mana ketidakjelasan skema pengupahan dinilai berpotensi mengurangi minat talenta berkualitas dan menurunkan kualitas pengelolaan koperasi. Hal ini memperlihatkan bahwa kapasitas tata kelola KDKMP, termasuk kejelasan struktur, peran, dan tanggung jawab pengurus, masih menjadi pekerjaan rumah bersama. CORE Indonesia (2026) mengingatkan bahwa terdapat lima tantangan struktural utama dalam pengembangan KDKMP, yaitu keterbatasan manajer koperasi profesional, tekanan pembiayaan berbasis utang, kebutuhan modal kerja, lemahnya tata kelola dan pengawasan, serta potensi konflik dengan ekosistem ekonomi desa yang sudah ada

Ketidakefektifan pengelolaan tersebut, jika tidak ditangani dengan benar dan cepat, maka akan menyebabkan terjadinya penurunan kepercayaan dari anggota koperasi, penurunan kepercayaan ini dapat menyebabkan terjadinya penurunan loyalitas anggota secara berkala, sehingga dapat menyebabkan kegagalan pada koperasi. Kegagalan sebuah koperasi dapat membawa dampak signifikan, tidak hanya bagi anggota yang kehilangan wadah ekonomi mereka, tetapi juga bagi masyarakat sekitar yang kehidupan perekonomiannya bergantung pada keberadaan koperasi tersebut. Karena kondisi tersebut maka diperlukan pengelolaan yang baik dan benar pada sistem tata kelola koperasi, karena hal tersebut dapat menyebabkan kegagalan pada koperasi.

Merespons kesenjangan antara masifnya pembentukan administratif dan realitas operasional di lapangan, upaya penyelamatan fungsi kelembagaan KDKMP sangat bergantung pada penerapan tata kelola yang baik. Konsep tata kelola ini tidak sekadar meniru praktik korporasi komersial, melainkan harus diadaptasi ke dalam ekosistem perkoperasian melalui *Good Cooperative Governance* (GCG). Penerapan GCG menawarkan kerangka kerja yang terstruktur mulai dari persiapan kelembagaan, transparansi pelaporan, hingga evaluasi berkala untuk mencegah risiko kegagalan. Namun, mewujudkan tata kelola yang ideal pada puluhan ribu koperasi yang lahir dari kebijakan instan bukanlah hal yang mudah. Proses ini memunculkan tarik-menarik antara berbagai tantangan struktural yang nyata di lapangan dengan peluang besar untuk memodernisasi ekosistem ekonomi pedesaan secara berkelanjutan.

Menurut Irawan Dandan (2025). "Penerapan sistem GCG penting untuk dilakukan pada koperasi. Agar sistem tata kelola koperasi dapat berkembang menjadi lebih baik, dan dengan penerapan GCG ini diharapkan dapat memperbaiki sistem tata kelola organisasi sebelumnya. Sehingga dapat mengurangi kelemahan sistem tata kelola koperasi menjadi lebih profesional dan akuntabel serta memiliki hubungan baik bagi *stakeholders* serta *shareholder* koperasi tersebut".

Pemerintah sendiri telah menyadari pentingnya isu tata kelola ini. Sebagai langkah mitigasi, pemerintah mewajibkan agar setiap KDKMP diaudit secara berkala oleh instansi berwenang guna menilai kondisi keuangan dan kepatuhan regulasi. Selain itu, pemerintah juga mendorong berjalannya mekanisme pengawasan partisipatif melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT) sebagai wujud dari transparansi. Di sinilah letak persinggungannya efektivitas kewajiban audit eksternal dan mekanisme pengawasan partisipatif tersebut sangat bergantung pada kesiapan kelembagaan dan penerapan prinsip-prinsip tata kelola di tingkat dasar. Realitas bahwa mayoritas pengurus belum memiliki literasi keuangan yang memadai dan tingginya angka koperasi yang belum melaksanakan RAT justru menjadi tantangan utama yang mengancam keberhasilan pengawasan tersebut. Di sisi lain, hal ini menjadi peluang strategis bagi pemerintah dan lembaga pembina untuk melakukan intervensi perbaikan tata kelola secara menyeluruh.

Meskipun berbagai penelitian telah mengidentifikasi permasalahan tata kelola KDKMP, masih terdapat celah penelitian (*research gap*) yang belum terisi. Penelitian-penelitian terdahulu mengenai penerapan GCG pada koperasi di Indonesia umumnya dilakukan pada koperasi yang telah mapan dan beroperasi dalam jangka waktu lama, seperti Koperasi Karyawan di Palembang, Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia,

serta koperasi di Kabupaten Badung dan Klungkung. Akibatnya, hasilnya belum banyak menyentuh karakteristik koperasi yang baru dibentuk secara masif melalui kebijakan *top-down* seperti KDKMP. Selain itu, kajian mengenai KDKMP yang ada saat ini masih cenderung berfokus pada aspek yuridis dan kebijakan (seperti analisis legitimasi, tumpang tindih regulasi dengan BUMDes, atau kedudukan Inpres No. 9/2025). Belum ada kajian yang secara spesifik membedah bagaimana prinsip-prinsip GCG yakni transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran dibenturkan dengan realitas operasional KDKMP. Padahal, sinergi antara kerangka GCG dan penguatan tata kelola kelembagaan sangatlah krusial untuk mencegah potensi risiko penyimpangan pengelolaan dana pada 70.000 hingga 80.000 koperasi tersebut. Oleh sebab itu, diperlukan kajian yang berfokus memetakan secara konkret apa saja tantangan yang menghambat kerangka GCG tersebut di lapangan, serta peluang apa yang dapat dimaksimalkan dari penerapannya.

Berdasarkan kesenjangan antara jumlah koperasi yang terbentuk secara administratif dengan koperasi yang benar-benar menjalankan fungsi kelembagaannya sebagaimana dipaparkan di atas, pengelolaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) berada di persimpangan jalan antara tantangan struktural yang kompleks dan peluang penguatan ekonomi kerakyatan. Di satu sisi, masifnya pembentukan koperasi melalui kebijakan *top-down* menghadirkan tantangan besar mulai dari rendahnya kapasitas SDM, terbatasnya literasi digital, hingga kerentanan terhadap penyimpangan akibat lemahnya kontrol internal. Namun di sisi lain, program ini membuka peluang emas bagi modernisasi tata kelola melalui penerapan *Good Cooperative Governance* (GCG). Kerangka GCG yang disesuaikan dengan jati diri koperasi (*dual identity*) tidak hanya berfungsi sebagai instrumen mitigasi risiko kegagalan usaha dan pencegahan penyalahgunaan dana, tetapi juga menjadi peluang strategis untuk mengembalikan marwah koperasi sebagai sokoguru perekonomian desa yang profesional, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, kajian ini difokuskan untuk mengkaji secara mendalam tantangan dan peluang penerapan *Good Cooperative Governance* (GCG) dalam pengelolaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Berdasarkan *research gap* tersebut, kajian ini disusun untuk membahas bagaimana prinsip-prinsip GCG dapat berperan dalam mendukung tata kelola pengelolaan KDKMP. Sebagai mahasiswa Program Studi Sains Data, kajian ini disusun melalui studi literatur dan data sekunder, sehingga pembahasannya bersifat konseptual dan tidak

melibatkan pengumpulan data primer maupun observasi langsung pada koperasi tertentu.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, rumusan masalah dalam kajian ini adalah sebagai berikut.

1. Apa saja tantangan yang berpotensi dihadapi dalam penerapan *Good Cooperative Governance* (GCG) pada pengelolaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP)?
2. Bagaimana peluang penerapan prinsip-prinsip *Good Cooperative Governance* (GCG) beserta rancangan tahapannya dalam mendukung modernisasi tata kelola KDKMP?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penulisan kajian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis tantangan yang berpotensi dihadapi dalam penerapan GCG pada pengelolaan KDKMP.
2. Untuk merumuskan peluang dan rancangan tahapan penerapan prinsip-prinsip GCG dalam mendukung pengelolaan KDKMP yang profesional dan akuntabel.

1.4 Batasan Kajian

Kajian ini disusun berdasarkan studi literatur dan data sekunder yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, publikasi resmi pemerintah, hasil penelitian terdahulu, serta jurnal ilmiah. Kajian ini tidak melibatkan observasi, wawancara, maupun pengambilan data primer pada KDKMP tertentu, serta tidak melakukan pengolahan data kuantitatif atau pembangunan model maupun sistem informasi apa pun. Pembahasan dalam kajian ini bersifat konseptual, yaitu menjelaskan keterkaitan antara prinsip-prinsip GCG dengan kebutuhan tata kelola KDKMP berdasarkan literatur yang ada.

1.5 Kegunaan Penelitian

Kajian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1.5.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, kajian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai tata kelola koperasi, khususnya dalam konteks koperasi yang baru dibentuk secara massal melalui kebijakan pemerintah seperti Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Kajian ini juga diharapkan menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji implementasi *Good Cooperative Governance* pada koperasi di Indonesia, serta memperluas pemahaman tentang bagaimana prinsip-prinsip tata kelola yang baik dapat diadaptasikan dengan karakteristik koperasi yang memiliki *dual identity* sebagai perkumpulan anggota dan badan usaha.

1.5.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, kajian ini diharapkan memberikan manfaat bagi:

a) Pengurus dan pengelola KDKMP, sebagai bahan masukan dan panduan konseptual dalam menerapkan tata kelola yang baik secara bertahap dan terstruktur, sehingga koperasi dapat dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel.

b) Pemerintah dan lembaga pembina koperasi (seperti Kementerian Koperasi dan UKM, Dinas Koperasi, dan lembaga pendamping), sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan pendampingan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan KDKMP di seluruh Indonesia.

c) Akademisi dan peneliti, sebagai bahan referensi untuk penelitian lebih lanjut mengenai tata kelola koperasi desa, khususnya terkait efektivitas penerapan prinsip-prinsip GCG di lapangan serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasinya.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pendekatan Koperasi

Koperasi sebagai organisasi ekonomi memiliki karakteristik yang membedakannya dari bentuk badan usaha lainnya. Pemahaman mengenai konsep koperasi perlu didasarkan pada pendekatan multidisiplin yang mencakup dimensi sosial, ekonomi, dan hukum, mengingat koperasi tidak hanya berorientasi pada laba tetapi juga pada kesejahteraan anggota dan masyarakat (Undang-Undang No. 25 Tahun 1992). Dalam perspektif teori sistem sosio-ekonomi Alfred Hanel (1989), organisasi koperasi dipahami sebagai sebuah keterpaduan antara kelompok koperasi (cooperative group), perusahaan koperasi (cooperative enterprise), dan unit usaha/rumah tangga anggota (member economies). Koperasi bertindak sebagai instrumen pendukung yang mempromosikan kegiatan ekonomi anggota (member promotion) melalui aksi bersama (economic joint action), di mana anggota memegang peran ganda (dual role) sebagai pemilik (owner) sekaligus pelanggan/pengguna jasa (user/customer) (Irawan et al., 2026). Keselarasan antara pilar sosial dan pilar ekonomi ini menjadi fondasi utama dalam menjamin keberlanjutan usaha koperasi di tengah persaingan pasar.

2.1.1 Definisi Koperasi

Dalam buku jati diri koperasi (Adolph, 2016) Definisi koperasi Indonesia menurut UU RI No 25 / 1992 tentang perkoperasian. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Definisi Koperasi menurut *International Cooperative Alliance* / ICA Koperasi adalah perkumpulan otonomi dari orang-orang yang berhimpun secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan aspirasi-aspirasi ekonomi, sosial dan budaya bersama melalui perusahaan yang mereka miliki bersama dan mereka kendalikan secara demokratis.

2.1.2 Koperasi sebagai Entitas Sosio-Ekonomi

Koperasi merupakan entitas sosio-ekonomi yang menggabungkan tujuan ekonomi dengan misi sosial. Secara ekonomi, koperasi berfungsi sebagai badan usaha yang menghasilkan nilai tambah melalui kegiatan produksi, distribusi, dan jasa keuangan.

Secara sosial, koperasi berperan sebagai wadah pemberdayaan anggota dan masyarakat melalui prinsip gotong royong, demokrasi ekonomi, dan pemerataan kesejahteraan. Dua dimensi ini berjalan secara simultan dan saling memperkuat, menjadikan koperasi instrumen strategis dalam pembangunan ekonomi kerakyatan. Menurut Irawan (2024), keberhasilan koperasi tidak hanya diukur dari keuntungan finansial, tetapi juga dari sejauh mana koperasi mampu meningkatkan kualitas hidup anggota dan masyarakat di sekitarnya.

2.1.3 Jati Diri dan Dual Identity Koperasi

Koperasi memiliki jati diri (identity) yang terdiri dari dua identitas sekaligus (dual identity). Pertama, koperasi adalah perkumpulan orang (association of persons) yang anggotanya secara sukarela bergabung untuk memenuhi kebutuhan bersama. Kedua, koperasi adalah badan usaha (business enterprise) yang menjalankan kegiatan ekonomi secara profesional. Kedua identitas ini harus berjalan seimbang; jika terlalu menekankan aspek usaha, koperasi kehilangan ruh kebersamaannya, sedangkan jika terlalu menekankan aspek sosial, koperasi kehilangan daya saing ekonominya (Irawan, 2024). *International Cooperative Alliance* (ICA) dalam Kongres Manchester 1995 menegaskan bahwa jati diri koperasi merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara definisi, nilai-nilai, dan prinsip-prinsip perkoperasian. Urgensi penegakan jati diri ini berfungsi sebagai 'rules of the game' agar koperasi mampu mempertahankan identitas khasnya dan tidak terjebak dalam korporatisasi kapitalistik yang mengabaikan kepentingan partisipasi anggota (Irawan, 2024).

2.1.4 Nilai-nilai koperasi

Dalam nilai-nilai koperasi dapat dibedakan antara nilai-nilai etis dengan nilai-nilai fundamental. Nilai etis koperasi bertitik-tolak pada nilai-nilai yang diperkenalkan oleh para perintis koperasi, yaitu kejujuran dan keterbukaan. Sedangkan nilai-nilai fundamental koperasi lebih bersifat universal, artinya berawal dari semangat untuk memperbaiki nasib penghidupan sendiri berdasarkan prinsip tolong-menolong. Nilai-nilai fundamental ini antara lain menolong diri sendiri (*self-help*), tanggung jawab sendiri (*self-responsibility*), demokrasi (*democracy*), persamaan (*equality*), keadilan (*equity*), dan solidaritas (*solidarity*).

Adapun nilai-nilai koperasi yang dapat dikemukakan meliputi:

1. Nilai yang mendasari kegiatan Koperasi:

1) Kekeluargaan (mengedepankan harmonisasi hubungan layaknya sebuah keluarga dalam aktivitas berkoperasi);
2) Menolong diri sendiri (partisipasi modal dan transaksi bisnis dengan koperasi, melalui pembelian bersama, penjualan bersama, pembiayaan bersama dan pemasaran bersama);
3) Bertanggung jawab (menghadiri dan berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan, membuktikannya keterikatannya dengan perusahaan demi kepentingan kolektif);
4) Demokrasi (pemilihan secara teratur, satu anggota satu suara);
5) Persamaan (hak-hak untuk memperoleh informasi, untuk didengar dan berpartisipasi);
6) Berkeadilan (imbalan terbatas atas simpanan pokok, lebih banyak pembagian SHU dikaitkan dengan transaksi dengan koperasi);
7) Kemandirian (mampu berdiri sendiri dalam hal pengambilan keputusan usaha dan organisasi).

2. Nilai yang diyakini Anggota Koperasi yaitu:

1) Kejujuran (transparansi dalam semua transaksi, serta pengawasan yang teratur);
2) Keterbukaan (aktivitas koperasi dilakukan secara akuntabel dan terbuka bagi semua anggota);
3) Tanggung jawab (semua aktivitas dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab);
4) Kepedulian terhadap orang lain (kegiatan-kegiatan untuk kepentingan bersama baik bagi anggota maupun masyarakat)

2.1.5 Prinsip Koperasi

Prinsip-prinsip koperasi menurut UU No. 25 tahun 1992 dan yang berlaku saat ini di Indonesia adalah sebagai berikut.

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka

Setiap orang dapat menjadi anggota koperasi tanpa paksaan dari pihak mana pun, dan tidak ada diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, atau golongan. Keanggotaan dapat berakhir atas permintaan sendiri atau karena alasan lain yang diatur dalam AD/ART. Prinsip ini menjamin bahwa koperasi

terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat yang memiliki kepentingan ekonomi yang sama.

2. Pengelolaan dilakukan secara demokrasi

 Setiap anggota memiliki hak suara yang sama (*one member one vote*) dalam Rapat Anggota, tanpa memandang besar kecilnya modal yang disetorkan. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat, dan jika tidak tercapai, dilakukan pemungutan suara. Prinsip ini mencerminkan bahwa koperasi dikelola oleh anggota, untuk anggota, dan dari anggota.

3. Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota

 SHU dibagikan berdasarkan kontribusi anggota terhadap kegiatan usaha koperasi (misalnya volume transaksi, pembelian, atau penjualan), bukan berdasarkan besarnya modal yang ditanamkan. Prinsip ini menekankan bahwa koperasi mengutamakan partisipasi ekonomi anggota di atas kepemilikan modal, sehingga anggota yang lebih aktif bertransaksi dengan koperasi akan memperoleh bagian SHU yang lebih besar.

4. Pemberian batas jasa yang terbatas terhadap modal

 Modal yang disetorkan anggota (simpanan pokok dan wajib) hanya mendapatkan imbalan terbatas, tidak seperti dividen pada perusahaan komersial yang dapat berfluktuasi tinggi. Pembatasan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya akumulasi modal oleh segelintir orang dan menjaga agar koperasi tetap berorientasi pada pelayanan anggota, bukan pada keuntungan modal semata.

5. Kemandirian

 Koperasi dikelola secara mandiri oleh anggotanya, tanpa intervensi dari pihak luar, serta mampu berdiri sendiri dalam pengambilan keputusan usaha dan organisasi. Kemandirian berarti koperasi tidak bergantung pada bantuan atau intervensi pemerintah atau pihak lain, meskipun tetap dapat menjalin kerja sama dengan berbagai pihak selama tidak mengganggu otonomi koperasi.

6. Pendidikan perkoperasian

 Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, pengurus, dan pengawas untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam berkoperasi. Pendidikan ini penting untuk membangun kesadaran

IKOPIN University

anggota tentang hak dan kewajibannya, serta meningkatkan kapasitas pengurus dan pengawas dalam mengelola koperasi secara profesional.

7. Kerja sama antar koperasi

 Koperasi saling bekerja sama untuk memperkuat posisi tawar dan daya saing, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Kerja sama antar koperasi dapat berupa pertukaran informasi, pengadaan bersama, pemasaran bersama, atau pembentukan koperasi sekunder. Prinsip ini ditambahkan dalam UU No. 25 Tahun 1992 untuk mengantisipasi tren globalisasi ekonomi, sehingga koperasi Indonesia tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga berkembang dalam persaingan global.

UU No. 25 tahun 1992 ada penambahan mengenai prinsip kerja sama antara koperasi. Ini dapat dipahami bahwa, untuk mengantisipasi tren globalisasi ekonomi, koperasi perlu meningkatkan kekuatan tawar-menawarnya (bargaining power) dengan menjalin kerja sama antar koperasi.

2.1.6 Tujuan Perkoperasian

Tujuan perkoperasian di Indonesia secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yaitu memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Secara lebih operasional, tujuan koperasi mencakup

1) Meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota melalui partisipasi aktif dalam kegiatan usaha koperasi
2) Memperkuat daya saing anggota dalam menghadapi pasar
3) Mengembangkan potensi ekonomi lokal dan nasional
4) Mewujudkan demokrasi ekonomi melalui kepemilikan bersama dan pengelolaan secara kolektif. Tujuan ini sejalan dengan amanat Pasal 33 Ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

2.1.7 Bentuk Koperasi

Berdasarkan tingkatannya, koperasi di Indonesia dibedakan menjadi dua bentuk utama, yaitu Koperasi Primer dan Koperasi Sekunder. Pembagian ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan menjadi dasar klasifikasi kelembagaan koperasi di Indonesia.

1. Koperasi Primer

 Koperasi Primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang, dengan jumlah anggota minimal 20 orang. Koperasi primer merupakan bentuk koperasi yang paling umum ditemui di tingkat desa/kelurahan atau kecamatan. Anggota koperasi primer adalah individu-individu yang memiliki kepentingan ekonomi yang sama, seperti petani, nelayan, pedagang, atau pekerja, yang bergabung secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan bersama melalui usaha yang dikelola secara kolektif.

 Ciri-ciri koperasi primer:

 a. Beranggotakan individu (orang-seorang)
 b. Didirikan berdasarkan kesepakatan dan musyawarah anggota
 c. Modal berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela anggota
 d. Pengelolaan dilakukan oleh pengurus yang dipilih dari dan oleh anggota
 e. Keputusan tertinggi berada di tangan Rapat Anggota (satu anggota satu suara)

2. Koperasi Sekunder

 Koperasi Sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan badan-badan hukum koperasi (koperasi primer). Koperasi sekunder berfungsi sebagai wadah koordinasi, pengembangan, penguatan, dan representasi antar koperasi primer di tingkat yang lebih tinggi. Berdasarkan tingkatannya, koperasi sekunder dapat berbentuk:

 a) Pusat Koperasi: koperasi sekunder yang beranggotakan paling sedikit 5 koperasi primer dan beroperasi di tingkat kabupaten/kota.

IKOPIN University

b) Gabungan Koperasi: koperasi sekunder yang beranggotakan paling sedikit 3 pusat koperasi dan beroperasi di tingkat provinsi.

c) Induk Koperasi: koperasi sekunder yang beranggotakan paling sedikit 3 gabungan koperasi dan beroperasi di tingkat nasional.

Tujuan pembentukan koperasi sekunder adalah untuk memperkuat posisi tawar (*bargaining* power) koperasi primer, menyediakan layanan yang tidak dapat disediakan secara individu oleh koperasi primer (seperti akses pasar yang lebih luas, teknologi, dan pembiayaan skala besar), serta menjadi wadah advokasi dan pengembangan kapasitas bagi koperasi primer.

Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) termasuk dalam kategori Koperasi Primer, karena beranggotakan orang-seorang (masyarakat desa/kelurahan) dan beroperasi di tingkat desa/kelurahan. Sebagai koperasi primer, KDKMP memiliki kewajiban untuk menjalankan prinsip-prinsip koperasi, menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan (RAT), dan mengelola usahanya secara profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.8 Jenis Koperasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian beserta regulasi turunannya, koperasi di Indonesia dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis berdasarkan kesamaan kegiatan usaha dan kepentingan ekonomi anggotanya. Penentuan jenis koperasi ini didasarkan pada kegiatan usaha utama yang dilayani oleh koperasi tersebut. Adapun jenis-jenis koperasi terdiri dari:

1. **Koperasi Konsumen**

Koperasi konsumen adalah koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang penyediaan barang kebutuhan anggota dan non-anggota. Koperasi ini bertindak sebagai distributor atau pengecer yang membeli barang dalam jumlah besar dan menjualnya kembali dengan harga yang lebih terjangkau. Tujuan utamanya adalah meningkatkan daya beli dan efisiensi pengeluaran anggota.

2. **Koperasi Produsen**

Koperasi produsen adalah koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran produksi yang dihasilkan oleh anggota. Anggota pada koperasi ini berkedudukan sebagai pemilik (pemodal) sekaligus produsen (pembuat barang), misalnya koperasi perajin tahu-tempe atau koperasi peternak sapi perah.

3. **Koperasi Pemasaran**

Koperasi pemasaran adalah koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha memasarkan produk yang dihasilkan oleh anggota maupun non-anggota. Berbeda dengan koperasi produsen, koperasi pemasaran fokus pada ujung rantai pasok, yaitu membantu anggota mencari pasar, menjaga stabilitas harga, dan memotong jalur distribusi tengkulak.

4. **Koperasi Simpan Pinjam (KSP)**

Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang menjalankan usaha secara eksklusif di bidang pemupukan simpanan dan penyaluran pinjaman (pembiayaan) kepada para anggotanya. Koperasi jenis ini berfungsi membantu anggota yang membutuhkan modal usaha maupun dana untuk keperluan mendesak dengan syarat yang lebih mudah dan bunga yang wajar.

5. **Koperasi Jasa**

Koperasi jasa adalah koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan jasa non-simpan pinjam yang dibutuhkan oleh anggota dan non-anggota. Contoh dari koperasi ini antara lain koperasi angkutan, koperasi jasa kesehatan, koperasi asuransi, maupun koperasi jasa kelistrikan.

2.1.9 Konsep Dasar Perkoperasian dan Hukum Privat Koperasi

Konsep-konsep dasar perkoperasian diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan menjadi pedoman bagi seluruh koperasi dalam menjalankan kegiatan usahanya. Instrumen regulasi dalam pengelolaan koperasi terbagi menjadi dua ranah utama, yaitu Hukum Publik dan Hukum Privat (Dasuki & Amran, 2019):

1) **Hukum Publik (Eksternal):** Aturan perundang-undangan dari luar koperasi yang wajib dipatuhi sebagai badan hukum, mencakup UU No. 25 Tahun 1992

tentang Perkoperasian, UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2025, Peraturan Pemerintah, serta Peraturan Menteri Koperasi (Dasuki & Amran, 2019; Irawan, 2026).

2) **Hukum Privat (Internal / Self-Regulating Body):** Aturan internal yang dibuat oleh koperasi untuk dirinya sendiri dalam rangka menjalankan operasional usaha dan menegakkan Good Cooperative Governance (GCG). Hukum privat ini mengikat secara hukum seluruh alat perlengkapan dan anggota koperasi (Dasuki & Amran, 2019). Hierarki hukum privat koperasi terdiri atas:
 a. **Anggaran Dasar (AD):** Konstitusi tertinggi koperasi yang memuat ketentuan dasar mengenai identitas, tujuan, syarat keanggotaan, perangkat organisasi, permodalan, dan pembagian SHU yang disahkan dalam Rapat Pendirian/RAT (UU No. 25/1992).
 b. **Anggaran Rumah Tangga (ART):** Aturan pelaksana yang merinci ketentuan teknis operasional dalam Anggaran Dasar, seperti tata cara pendaftaran anggota, penetapan besaran simpanan pokok dan wajib, tata tertib RAT, serta alokasi persentase SHU (Dasuki & Amran, 2019).
 c. **Peraturan Khusus (Persus):** Aturan pelaksana teknis yang disahkan oleh Rapat Anggota atau Rapat Pengurus untuk mengatur bidang-bidang spesifik. Persus wajib disusun oleh koperasi agar pengelolaan tidak berjalan secara subjektif (Dasuki & Amran, 2019). Persus mencakup 5 bidang utama:
 1) **Persus Kelembagaan & Organisasi:** Mengatur struktur organisasi usaha, job description pengurus/pengawas/pengelola, syarat dan tata cara pemilihan/pemberhentian pengurus, serta standar penyelenggaraan RAT (Dasuki & Amran, 2019).
 2) **Persus Usaha & Operasional:** Mengatur SOP pengadaan barang, tata cara pelayanan unit usaha sembako/sektor riil, produk simpan pinjam, serta batas maksimal penyaluran pembiayaan (BMPP) (Dasuki & Amran, 2019).
 3) **Persus Keuangan & Akuntansi:** Mengatur sistem akuntansi koperasi, pengelolaan kas tunai/kas kecil, transaksi non-tunai, kapitalisasi pengeluaran, serta mekanisme perhitungan dan penyerahan SHU (Dasuki & Amran, 2019).

4) **Persus Kode Etik & Kode Perilaku (Code of Conduct):** Mengatur norma etika, integritas, independensi organ, pencegahan konflik kepentingan, larangan KKN, serta batasan hubungan keluarga antar-pengurus (Dasuki & Amran, 2019; KNKG, 2022).
5) **Persus Pengawasan Internal & Sanksi Organisasi:** Mengatur tata cara pemeriksaan internal oleh Pengawas, satuan pengendalian internal (SPI), mekanisme pengaduan pelanggaran, serta tingkatan sanksi organisasi bagi pelanggar aturan internal (Dasuki & Amran, 2019).

2.1.10 Konsep – Konsep Dasar Perkoperasian

Konsep-konsep ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan menjadi pedoman bagi seluruh koperasi, termasuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), dalam menjalankan kegiatan usahanya.

1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART)

 AD/ART merupakan konstitusi atau aturan dasar koperasi yang memuat ketentuan mengenai nama, tempat kedudukan, tujuan, organisasi, pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU), serta ketentuan lainnya yang menjadi pedoman bagi seluruh organ koperasi dalam menjalankan kegiatan usahanya. AD/ART disusun pada saat pendirian koperasi dan disahkan oleh Rapat Anggota. Setiap perubahan AD/ART wajib mendapatkan persetujuan dari Rapat Anggota dan dilaporkan kepada instansi pembina koperasi. Dalam konteks KDKMP, AD/ART menjadi dokumen fundamental yang mengatur bagaimana koperasi dijalankan, termasuk mekanisme pengambilan keputusan, pembagian SHU, serta tata cara pemberhentian dan pergantian pengurus.

2. Rapat Anggota Tahunan (RAT)

 RAT merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi dalam koperasi, di mana anggota melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi. RAT wajib diselenggarakan minimal satu kali dalam satu tahun buku. Dalam RAT, beberapa agenda wajib yang harus dilaksanakan meliputi:

 a) pertanggungjawaban pengurus mengenai pengelolaan koperasi selama satu tahun terakhir

b) laporan pengawas mengenai hasil pengawasan terhadap kinerja pengurus

c) pengesahan laporan keuangan dan perhitungan SHU

d) penetapan kebijakan dan rencana kerja koperasi untuk tahun berikutnya

e) pemilihan dan/atau pemberhentian pengurus dan pengawas. RAT menjadi jantung demokrasi koperasi, karena di sinilah prinsip one member one vote dijalankan dan seluruh anggota memiliki hak suara yang sama.

3. Sisa Hasil Usaha (SHU)

SHU adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya. SHU merupakan cerminan keberhasilan usaha koperasi dalam melayani anggota dan masyarakat. Berbeda dengan dividen pada perusahaan komersial yang dibagikan berdasarkan besar kecilnya modal yang ditanamkan, SHU dibagikan kepada anggota berdasarkan jasa usaha masing-masing anggota (yaitu kontribusi transaksi anggota terhadap koperasi), bukan berdasarkan besarnya simpanan modal yang disetorkan. Prinsip ini mencerminkan karakter koperasi yang mengutamakan partisipasi dan kontribusi anggota di atas kepemilikan modal. Sisa SHU yang tidak dibagikan dapat dimasukkan ke dalam dana cadangan koperasi untuk memperkuat permodalan.

4. Organ Koperasi (Rapat Anggota, Pengurus, dan Pengawas)

Koperasi memiliki tiga organ utama yang menjalankan fungsi masing-masing secara kolektif:

a) Rapat Anggota: Pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Rapat Anggota menetapkan AD/ART, memilih dan memberhentikan pengurus dan pengawas, mengesahkan laporan pertanggungjawaban, serta menetapkan kebijakan umum koperasi.

b) Pengurus: Organ yang bertugas mengelola koperasi dan mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan. Pengurus bertanggung jawab atas pelaksanaan keputusan Rapat Anggota, pengelolaan usaha koperasi, serta penyusunan laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban. Pengurus dipilih dari dan oleh anggota dalam RAT.

c) Pengawas: Organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi yang dilakukan oleh pengurus. Pengawas wajib memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Anggota mengenai kinerja pengurus serta memastikan bahwa pengelolaan koperasi berjalan sesuai dengan AD/ART dan peraturan yang berlaku. Pengawas juga dipilih dari dan oleh anggota dalam RAT, dan bersifat independen terhadap pengurus.

Pemahaman mengenai keempat konsep dasar ini menjadi prasyarat penting bagi pengurus dan anggota KDKMP dalam menjalankan koperasi secara profesional dan akuntabel. Tanpa pemahaman yang memadai tentang AD/ART, RAT, SHU, dan fungsi organ koperasi, penerapan *Good Cooperative Governance* akan sulit diwujudkan secara efektif.

2.2 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP)

2.2.1 Pengertian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) adalah lembaga ekonomi berbasis gotong royong yang dibentuk di seluruh desa/kelurahan di Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan ekonomi kerakyatan. Program ini merupakan prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang diluncurkan untuk memobilisasi kekuatan ekonomi desa, mengelola potensi lokal, serta membebaskan warga dari rentenir. Koperasi Merah Putih adalah lembaga ekonomi berbasis desa/kelurahan yang diinisiasi pemerintah (era Presiden Prabowo) untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui gotong royong. Koperasi ini fokus menggerakkan ekonomi desa, menyediakan kebutuhan pokok, dan memutus rantai tengkulak Koperasi Merah Putih menjadi langkah strategis untuk memperkuat ekonomi desa dan menjadi salah satu motor penggerak ekonomi syariah di Indonesia.

2.2.2 Tujuan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

Menurut situs resmi Merah Putih, tujuan KDKMP antara lain adalah memperkuat perekonomian desa, meningkatkan nilai tukar petani, menekan inflasi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan inklusi keuangan. Sedangkan dalam Inpres Nomor 9 Tahun 2025, tujuan KDKMP adalah mendorong kemandirian

bangsa melalui swasembada pangan berkelanjutan dan pembangunan dari desa untuk pemerataan ekonomi menuju Indonesia Emas 2045.

Sementara dalam Inpres Nomor 9 tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bahwa tujuan KDKMP adalah dalam upaya mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan berkelanjutan sebagai perwujudan Asta Cita kedua dan pembangunan dari desa untuk pemerataan ekonomi sebagai perwujudan Asta Cita keenam menuju Indonesia Emas 2045.

Ada 13 manfaaat dari Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai pusat produksi & distribusi, yaitu:

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. KDKMP dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pembukaan tenaga kerja, penjualan komoditi yang murah kepada masyarakat, pembelian hasil tani yang sesuai dengan harapan petani serta meningkatn pendapatan para anggotanya.
2. Menciptakan lapangan kerja. Ketika KDKMP sudah berjalan dengan baik, maka akan menyerap tenaga kerja masyarakat desa untuk menjadi pengelola unit-unit usahanya. Maka dalam hal ini, KDKMP membantu dalam mensejahterakan masyakarat desa.
3. Memberikan pelayanan secara sistematis dan cepat. KDKMP memberikan pelayanan yang cepat karena memutus rantai tengkulak.
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi melalui koperasi. Setiap anggota KDKMP ikut merasakan sisa hasil usaha KDKMP.
5. Modernisasi manajemen sistem perkoperasian. KDKMP merubah sistem perkoperasian lama menjadi sistem perkoperasian modern layaknya perseroan terbatas.
6. Menekan harga di tingkat konsumen. Ketika unit usaha KDKMP telah berjalan, maka masyarakat dapat membeli kebutuhan pokok dengan harga murah sehingga ikut membantu kesejahteraan masyarakat desa.
7. Meningkatkan harga di tingkat petani hingga Nilai Tukar Petani (NTP) atau kesejahteraan petani naik. Para petani khususnya petani yang menanam komoditi bahan pokok, dapat langsung menjual hasil taninya ke KDKMP tanpa melalui tengkulak.
8. Menekan pergerakan tengkulak. Dari dulu, masyarakat yang lebih menikmati siklus penjualan dari produsen ke konsumen adalah tengkulak. Padahal

tengkulak tersebut tidak ikut menanam atau memproduksi suatu komoditi. Setelah berjalan KDKMP maka baik konsumen maupun produsen pertama akan menikmati transaksi ekonomi dengan lebih baik.

9. Memperpendek rantai pasok. Ketika KDKMP berjalan, maka hanya ada rantai pasok dari produsen pertama, KDKMP dan konsumen yaitu masyarkat desa.
10. Meningkatkan inklusi keuangan. Selama ini arus keuangan hanya dinikmati oleh segelintir orang saja yaitu para pemodal. Setelah berjalan KDKMP maka perputaran keuangan ini lebih menyebar kepada seluruh lapisan masyarakat.
11. Menjadi akselerator, konsolidator dan agregator UMKM. KDKMP dapat menjadi akselerator, konsolidor dan agregator UMKM.
12. Menekan tingkat kemiskinan ekstrim. Ketika KDKMP telah berjalan dengan baik, maka masyarakat tidak akan membeli kebutuhan pokok dengan harga yang mahal.
13. Menekan inflasi. Sebelumnya perputaran uang hanya dipegang oleh segelintir orang sasja dimana mereka lebih banyak menyimpan uangnya di bank sehingga berdampak arus keuangan tidak lancar. Maka dari itu, apabila KDKMP berjalan, maka arus keuangan akan semakin berputar di masyarakat sehingga dapat menekan inflasi.

2.3 Konsep *Good Cooperative Governance* (GCG)

Good Cooperative Governance (GCG) merupakan adaptasi tata kelola yang baik yang disesuaikan dengan jati diri dan nilai-nilai perkoperasian. Mengingat koperasi bukanlah perseroan terbatas (PT) yang berorientasi tunggal pada pemaksimalan nilai pemegang saham, GCG berfokus pada peningkatan kesejahteraan anggota melalui pelayanan usaha yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan (Dasuki & Amran, 2019; KNKG, 2022). Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG, 2022) menerbitkan Pedoman Umum Governansi Koperasi Indonesia (PUG-KOPIN) sebagai acuan baku tata kelola koperasi. PUG-KOPIN menegaskan bahwa governansi koperasi berpijak pada UUD 1945 Pasal 33, Prinsip-Prinsip ICA, dan Konferensi ILO No. 193 Tahun 2002. Governansi koperasi mencakup tiga aspek strategis:

1) Pengaturan hak, kewajiban, dan *tanggung* jawab organ koperasi;
2) Pengaturan proses pengelolaan usaha secara terukur dan terbuka;
3) Penerapan etika perilaku kepada seluruh pemangku kepentingan (KNKG, 2022).

2.3.1 Prinsip-prinsip *Good Cooperative Governance*

Meskipun prinsip-prinsip dasar tata kelola yang baik yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran (KNKG, 2006; Dasuki & Amran, 2019) tetap relevan sebagai fondasi bagi koperasi, implementasi dan penjelasan kelima prinsip tersebut harus dibaca dalam konteks perkoperasian, bukan korporasi. Dasuki & Amran (2019) menegaskan bahwa prinsip-prinsip GCG dibutuhkan agar tercapainya kesinambungan usaha koperasi dengan memperhatikan pemangku kepentingan, dan Kementerian Koperasi dan UKM secara gencar mensosialisasikan GCG pada koperasi agar pengelolaan koperasi dapat dilakukan secara efektif dan efisien serta tidak menyebabkan kerugian pada pihak mana pun. Berikut adalah penjelasan kelima prinsip *Good Cooperative Governance* yang telah diadaptasi secara substantif:

1. **Transparansi (*Transparency*)**

 Dalam konteks koperasi, transparansi berarti membuka akses informasi kepada seluruh anggota mengenai kondisi keuangan, kinerja usaha, rencana kerja, dan keputusan strategis koperasi secara jujur, jelas, dan tepat waktu. Berbeda dengan korporasi yang hanya wajib melaporkan kepada pemegang saham dan otoritas bursa, koperasi memiliki kewajiban moral untuk menyampaikan informasi kepada setiap anggota, karena anggota adalah pemilik dan pengguna jasa sekaligus. Laporan keuangan, neraca, perhitungan SHU, dan laporan pertanggungjawaban pengurus harus dapat diakses oleh anggota sebelum pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT), agar anggota dapat memberikan penilaian dan keputusan yang partisipatif. Sebagaimana dikemukakan oleh Dasuki & Amran (2019), transparansi dicirikan oleh keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi material dan relevan mengenai koperasi. PUG-KOPIN (KNKG, 2022) juga menekankan bahwa koperasi harus menerapkan kebijakan dan prosedur pengungkapan yang memastikan pengungkapan informasi material dan menjaga informasi sensitif serta rahasia koperasi, serta memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara efektif sebagai media keterbukaan informasi.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas dalam koperasi berarti setiap organ koperasi (Rapat Anggota, Pengurus, dan Pengawas) harus dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan wewenangnya sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan keputusan Rapat Anggota. Berbeda dengan korporasi yang akuntabilitasnya bersifat hierarkis (Direksi ke Dewan Komisaris, lalu ke RUPS), akuntabilitas koperasi bersifat langsung kepada Rapat Anggota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.

Pengurus wajib menyusun laporan pertanggungjawaban secara periodik, dan pengawas wajib melaksanakan audit internal serta menyampaikan pendapatnya secara independen kepada Rapat Anggota. Kejelasan pembagian tugas, fungsi, dan mekanisme kerja antarorgan koperasi menjadi prasyarat mutlak terwujudnya akuntabilitas (Prijambodo, 2012). Dasuki & Amran (2019) mengidentifikasi bahwa akuntabilitas mencakup kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban manajemen organisasi sehingga pengelolaan organisasi berjalan efektif.

PUG-KOPIN (KNKG, 2022) menambahkan bahwa Pengurus bertanggung jawab atas kinerjanya kepada Anggota koperasi dan menunjukkan penilaian secara independen dan objektif selama masa kepemimpinannya dalam rangka mendorong budaya keterbukaan, strategi menghadapi tantangan, dan proses pengambilan keputusan yang efektif.

3. Responsibilitas (*Responsibility*)

Prinsip responsibilitas dalam koperasi tidak hanya berarti kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan (seperti Undang-Undang Perkoperasian), tetapi juga mencakup tanggung jawab sosial koperasi terhadap anggota dan masyarakat desa. Koperasi didirikan untuk melayani kepentingan ekonomi bersama, bukan semata-mata untuk mencari laba. Oleh karena itu, pengurus dan pengawas memiliki tanggung jawab moral untuk mengutamakan kepentingan anggota, menjaga keberlanjutan usaha koperasi, dan memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ekonomi desa. Dalam konteks KDKMP, tanggung jawab ini juga mencakup kepatuhan terhadap Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2025 serta komitmen untuk memberdayakan masyarakat desa melalui unit-unit usaha koperasi.

Dasuki & Amran (2019) menyatakan bahwa implementasi prinsip pertanggungjawaban dicirikan oleh keberhasilan organisasi dalam memenuhi kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan internal organisasi, serta menunjukkan kepedulian terhadap pemangku kepentingan, masyarakat, dan lingkungan. PUG-KOPIN (KNKG, 2022) menekankan bahwa koperasi melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan melalui komitmen untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas kehidupan anggota dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi koperasi itu sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

4. Independensi (*Independency*)

Independensi dalam koperasi berarti pengelolaan koperasi dilakukan secara profesional dan bebas dari intervensi, tekanan, atau konflik kepentingan dari pihak mana pun termasuk pemerintah, perangkat desa, kelompok politik, atau kepentingan pribadi pengurus. Prinsip ini sangat penting untuk diterapkan pada KDKMP mengingat pembentukannya yang bersifat *top-down* dan melibatkan banyak pemangku kepentingan (pemerintah pusat, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dll.).

Pengambilan keputusan usaha, seperti pemberian kredit, penentuan harga pokok, dan distribusi SHU, harus didasarkan pada pertimbangan kelayakan usaha dan kepentingan anggota, bukan pada kepentingan politik atau kelompok tertentu. Independensi juga berarti tidak adanya dominasi satu pihak terhadap pihak lain dalam setiap organ koperasi.

Dasuki & Amran (2019) mendefinisikan independensi sebagai keadaan organisasi dikelola secara profesional, tanpa benturan kepentingan atau pengaruh dari pihak mana pun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalam prinsip ini tidak ada dominasi satu pihak kepada pihak lain, serta organisasi tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. PUG-KOPIN (KNKG, 2022) menegaskan bahwa Pengawas dan Pengurus harus bertindak dengan dilandasi integritas yang tinggi, memimpin dengan memberi contoh yang baik, menghayati nilai-nilai, serta menerapkan budaya yang diatur dalam ketentuan dan peraturan yang berlaku dengan tetap mengacu pada prinsip dan nilai dasar koperasi.

5. Kewajaran (*Fairness)*

Kewajaran dalam koperasi berarti perlakuan yang adil dan setara terhadap seluruh anggota tanpa diskriminasi. Dalam korporasi, kewajaran sering diartikan sebagai perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham minoritas. Dalam koperasi, kewajaran mencakup hal yang lebih luas setiap anggota memiliki hak suara yang sama (satu anggota satu suara), hak yang sama untuk memperoleh informasi, hak yang sama untuk memperoleh pelayanan usaha, dan hak yang sama untuk memperoleh pembagian SHU berdasarkan kontribusi transaksi masing-masing. Selain itu, kewajaran juga berarti tidak adanya praktik monopoli, persaingan tidak sehat, maupun pengucilan terhadap anggota tertentu, terutama anggota dari kelompok ekonomi lemah.

Dasuki & Amran (2019) menjelaskan bahwa kewajaran adalah keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mencakup adanya kejelasan hak-hak pemodal, sistem hukum, dan penegakan peraturan yang melindungi hak-hak investor, khususnya pemegang saham minoritas, dari berbagai bentuk kecurangan. PUG-KOPIN (KNKG, 2022) menambahkan bahwa Pengurus harus bertindak secara objektif dan adil dalam melayani kepentingan Anggota, termasuk melindungi kekayaan koperasi, serta memastikan bahwa kebijakan dan praktik remunerasi ditetapkan secara adil, transparan, dan selaras dengan nilai dan prinsip koperasi.

2.3.2 Tujuan Penerapan *Good Cooperative Governance*

Tujuan penerapan *Good Cooperative Governance* pada dasarnya mengacu pada tujuan tata kelola yang baik secara umum, namun dengan orientasi yang berbeda dari korporasi. Menurut PUG-KOPIN (KNKG, 2022) dan disesuaikan dengan konteks perkoperasian, tujuan penerapan *Good Cooperative Governance* adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan koperasi yang berkelanjutan melalui pengelolaan yang profesional, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab, dengan tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip koperasi dan nilai-nilai kekeluargaan, sehingga koperasi dapat bertahan dan berkembang dalam jangka panjang. Dasuki & Amran (2019) menegaskan bahwa penerapan GCG dalam koperasi bertujuan untuk mendorong pengurus KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan

Pembiayaan Syariah) menjalankan kegiatan usaha simpan pinjam secara efektif dan efisien dengan memperhatikan prinsip koperasi dan prinsip kehati-hatian sehingga penilaian koperasi sesuai dengan prinsip GCG.

2. Memberdayakan fungsi dan independensi setiap organ koperasi, yaitu Rapat Anggota, Pengurus, dan Pengawas, sehingga masing-masing organ dapat menjalankan peran dan fungsinya secara optimal sesuai dengan AD/ART dan peraturan yang berlaku.
3. Mendorong anggota, pengurus, dan pengawas untuk senantiasa bertindak berdasarkan moral, etika, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta mengutamakan kepentingan kolektif di atas kepentingan pribadi atau golongan. PUG-KOPIN (KNKG, 2022) menyatakan bahwa koperasi memiliki, mensosialisasikan, dan menegakkan kode etik yang berlaku bagi Anggota, Pengawas, dan Pengurus, serta menetapkan kebijakan dan praktik antikorupsi dan menerapkannya secara konsisten dalam seluruh operasi koperasi.
4. Meningkatkan kepercayaan anggota dan masyarakat terhadap koperasi, yang pada gilirannya akan meningkatkan partisipasi anggota dalam kegiatan usaha koperasi, memperkuat modal koperasi, dan memperluas jangkauan pelayanan kepada masyarakat desa.
5. Mengoptimalkan nilai koperasi bagi anggota melalui peningkatan kualitas pelayanan, efisiensi biaya, keadilan dalam pembagian SHU, dan perluasan akses terhadap pembiayaan serta pasar.
6. Meningkatkan daya saing koperasi di tingkat lokal dan nasional, sehingga koperasi dapat menjadi penggerak utama ekonomi kerakyatan yang tangguh dan mandiri, serta berkontribusi pada pengurangan kemiskinan dan ketimpangan ekonomi di pedesaan.

2.3.3 Fase Penerapan *Good Cooperative Governance*

Penerapan *Good Cooperative Governance* dalam koperasi memerlukan proses bertahap yang terdiri dari tiga fase, yaitu Persiapan, Implementasi, dan Evaluasi . Konsep ini sesuai dengan pedoman umum governansi koperasi yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG) melalui Pedoman Umum Governansi Koperasi Indonesia (PUG-KOPIN), yang menekankan pentingnya pendekatan sistematis dalam menerapkan tata kelola yang baik di

koperasi. Tahap penilaian kondisi awal (*baseline assessment*) menjadi langkah krusial dalam fase persiapan, karena melalui penilaian ini koperasi dapat mengukur tingkat kesiapan kelembagaan, mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan yang dimiliki, serta menentukan prioritas perbaikan yang paling mendesak. Penilaian ini menjadi panduan bagi koperasi dalam memanfaatkan prinsip-prinsip GCG secara bertahap dan terarah, sehingga penerapannya tidak bersifat seremonial tetapi benar-benar berdampak pada perbaikan tata kelola.

Fase pertama, Persiapan, meliputi pembangunan kesadaran dan komitmen pengurus dan anggota tentang pentingnya tata kelola yang baik, penilaian kondisi awal koperasi (dokumentasi AD/ART, mekanisme kerja, hubungan antarorgan, sistem pencatatan dan pelaporan keuangan, serta tingkat partisipasi anggota), serta penyusunan pedoman tata kelola yang disesuaikan dengan karakteristik koperasi. Tahap menilai kondisi awal ini menjadi fondasi bagi seluruh proses, karena tanpa pemetaan yang akurat, koperasi tidak akan mengetahui titik awal dan arah perbaikan yang harus dilakukan.

Fase kedua, Implementasi, mencakup sosialisasi pedoman kepada seluruh anggota, penerapan prinsip tata kelola secara bertahap (penyusunan laporan keuangan periodik, pemisahan fungsi penerima-pencatat-pengaudit, pelaksanaan RAT tertib), dan internalisasi sebagai budaya organisasi melalui keteladanan pengurus dan pembiasaan pelaporan terbuka.

Fase ketiga, Evaluasi dan Pemantauan, dilakukan melalui audit internal oleh Pengawas, audit eksternal oleh pihak independen, serta Rapat Anggota Tahunan sebagai forum pengawasan partisipatif. Hasil evaluasi digunakan untuk perbaikan berkelanjutan dan peningkatan kualitas tata kelola koperasi secara berkesinambungan (Dasuki & Amran, 2019).

2.3.4 Teori Pengawasan, Kepatuhan, dan Sanksi Administratif Koperasi

Untuk mewujudkan koperasi yang sehat, kuat, mandiri, dan akuntabel, instrumen pengawasan internal dan eksternal memegang peranan krusial (Dasuki & Amran, 2019). Pengawasan koperasi adalah usaha sistematis dalam menetapkan standar pelaksanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kenyataan dengan standar, serta mengambil tindakan korektif yang diperlukan (Mokhler, 2010; Dasuki & Amran, 2019). Berdasarkan Peraturan Menteri KUKM

No. 17/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pengawasan Koperasi, cakupan pengawasan dan kepatuhan koperasi terbagi ke dalam tiga aspek utama (Dasuki & Amran, 2019):

1) Kepatuhan Legal (Legal Compliance): Memeriksa keabsahan akta pendirian, status badan hukum, ketersediaan AD/ART, izin usaha, serta keaktifan penyelenggaraan RAT tepat waktu (Dasuki & Amran, 2019).
2) Kepatuhan Usaha dan Keuangan (Business Compliance): Memeriksa kepatuhan pengelolaan unit usaha, kesesuaian kualifikasi pengelola, ketertiban penyusunan laporan keuangan periodik, serta ketaatan pada Standar Operasional Prosedur (SOP) (Dasuki & Amran, 2019).
3) Kepatuhan Transaksi (Transaction Compliance): Memeriksa efisiensi pengelolaan transaksi, pencegahan transaksi mencurigakan, serta kepatuhan bahwa pelayanan usaha simpan pinjam/pembiayaan hanya diperuntukkan bagi anggota (Dasuki & Amran, 2019).
4) Sanksi Administratif dan Mekanisme Rehabilitasi: Penerapan sanksi merupakan instrumen yuridis administratif yang bersifat preventif dan represif non-yustisial guna menghentikan pelanggaran dan memulihkan keadaan (Dasuki & Amran, 2019). Sanksi administratif diterapkan secara bertahap meliputi:
 a. Teguran Tertulis (paling sedikit 2 kali) bagi pelanggaran administratif yang masih dapat diperbaiki;
 b. Larangan Menjalankan Fungsi sebagai Pengurus atau Pengawas bagi pelanggaran yang merugikan organisasi;
 c. Pencabutan Izin Usaha Simpan Pinjam / Pembekuan Usaha; hingga
 d. Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah (Pasal 60 UU No. 25/1992; Dasuki & Amran, 2019).

 Apabila koperasi telah menyelesaikan seluruh rekomendasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP), koperasi berhak menerima keputusan Rehabilitasi Kelembagaan dan/atau Rehabilitasi Usaha dari pejabat berwenang untuk memulihkan status legalitas dan hak operasionalnya (Dasuki & Amran, 2019).

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Kajian ini menggunakan metode penelitian studi literatur (*literature review*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Studi literatur merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, dan menganalisis berbagai sumber pustaka yang relevan dengan topik kajian, seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, publikasi resmi pemerintah, dan hasil penelitian terdahulu. Metode ini dipilih karena sesuai dengan batasan kajian yang tidak melibatkan pengumpulan data primer maupun observasi langsung di lapangan, serta bertujuan untuk menghasilkan analisis konseptual mengenai penerapan prinsip-prinsip GCG dalam pengelolaan KDKMP.

3.2 Sumber Data

Sumber data dalam kajian ini seluruhnya berupa data sekunder, mengingat kajian ini merupakan studi literatur yang tidak melakukan pengumpulan data primer di lapangan, seperti wawancara, observasi, maupun survei. Data sekunder yang digunakan terdiri dari dua kelompok utama, yaitu:

1. **Peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi pemerintah, meliputi:**
 a) Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
 b) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
 c) Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
 d) Publikasi resmi dari kementerian/lembaga terkait, seperti Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Desa, Kementerian Keuangan, serta lembaga independen seperti INDEF, CORE Indonesia, dan DFW Indonesia.
2. **Literatur ilmiah dan publikasi lainnya, meliputi:**
 a) Jurnal ilmiah nasional dan internasional yang membahas tata kelola koperasi, penerapan GCG, serta kebijakan koperasi di Indonesia
 b) Hasil penelitian terdahulu
 c) Artikel ilmiah

d) Berita dari media massa terpercaya yang relevan dengan perkembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Kedua kelompok sumber data tersebut digunakan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai kondisi tata kelola KDKMP, konsep GCG, serta keterkaitan keduanya, guna menjawab rumusan masalah dalam kajian ini.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam kajian ini dilakukan melalui penelusuran literatur secara sistematis dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. **Identifikasi topik dan kata kunci**: Menentukan kata kunci yang relevan dengan kajian, antara lain: "Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih", "KDKMP", "tata kelola koperasi", "*Good Cooperative Governance*", "transparansi koperasi", "akuntabilitas koperasi".
2. **Penelusuran sumber**: Melakukan pencarian studi literatur melalui berbagai sumber, seperti perpustakaan digital (*Google Scholar*, *ResearchGate*, *Garuda*), portal jurnal ilmiah, situs resmi pemerintah, dan repositori institusi pendidikan.
3. **Seleksi dan filtrasi**: Memilih literatur yang relevan dengan topik kajian berdasarkan kriteria:
 a) Membahas mengenai koperasi dan tata kelolanya
 b) Membahas mengenai prinsip-prinsip GCG
 c) Membahas mengenai KDKMP atau program sejenis
4. **Pengelompokan dan Pemaduan Ide**: Mengelompokkan literatur berdasarkan tema dan memadukan informasi untuk menjawab rumusan masalah.

Secara umum, tata kelola koperasi yang baik (*Good Cooperative Governance*) merupakan kerangka kerja yang mengatur hubungan antara anggota, pengurus, dan pengawas dalam mengelola koperasi secara profesional, transparan, dan akuntabel, dengan tetap berlandaskan pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi.

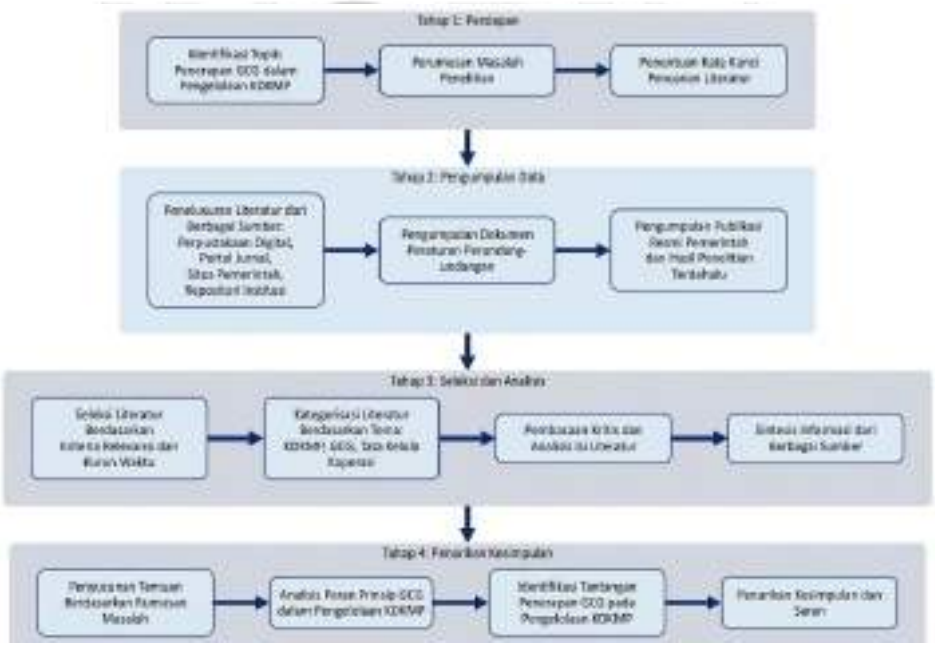
Penerapan tata kelola yang baik pada koperasi mencakup tiga aspek strategis, yaitu: pertama pengaturan organisasi koperasi (Rapat Anggota, Pengurus, dan Pengawas) beserta hak, kewajiban, wewenang, dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam AD/ART, kedua pengaturan proses pengelolaan koperasi secara terukur, sistematis, dan menyeluruh berdasarkan nilai dan prinsip koperasi, termasuk mekanisme pengambilan

keputusan, pelaporan keuangan, dan pengawasan; serta ketiga pengaturan dan penerapan etika perilaku koperasi terhadap pemangku kepentingannya, termasuk anggota, karyawan, mitra usaha, dan masyarakat sekitar.

Dalam konteks Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang dibentuk secara massal dalam waktu singkat melalui pendekatan top-down (Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025), penerapan tata kelola yang baik menjadi semakin krusial untuk memastikan bahwa koperasi-koperasi tersebut tidak hanya berdiri secara administratif, tetapi juga mampu menjalankan fungsi ekonominya secara berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi anggota dan masyarakat desa. Tanpa tata kelola yang baik, risiko kegagalan koperasi akibat penyalahgunaan dana, lemahnya pengawasan, dan rendahnya partisipasi anggota akan semakin besar, sebagaimana telah dibuktikan oleh berbagai penelitian terdahulu dan data dari SIMKOPDES yang menunjukkan bahwa baru 50.179 dari 83.379 KDKMP yang telah melaksanakan RAT per September 2026. Oleh karena itu, rancangan penerapan GCG yang disusun dalam kajian ini diharapkan menjadi salah satu referensi bagi pengurus KDKMP, pemerintah, dan lembaga pembina dalam mengembangkan tata kelola koperasi yang lebih profesional dan akuntabel di masa mendatang.

3.4 Alur Penelitian

Alur penelitian dalam kajian ini digambarkan melalui diagram alir (*flowchart*) sebagai berikut:



Gambar 3.1 Alur Penelitian

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Bagian ini menyajikan hasil kajian literatur yang telah dilakukan terhadap berbagai sumber yang relevan dengan topik rancangan penerapan *Good Cooperative Governance* (GCG) dalam pengelolaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Hasil kajian disusun untuk menjawab dua rumusan masalah yang telah ditetapkan, yaitu:

1) Bagaimana rancangan tahapan penerapan prinsip-prinsip GCG dalam mendukung pengelolaan KDKMP?
2) Apa saja tantangan yang berpotensi dihadapi dalam penerapan rancangan GCG pada pengelolaan KDKMP?

4.1.1 Karakteristik Literatur

Kajian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, publikasi resmi pemerintah, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta berita dari media massa terpercaya yang relevan dengan perkembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Berdasarkan penelusuran literatur yang dilakukan, sumber-sumber yang dianalisis memiliki karakteristik sebagai berikut

Tabel 4.1 Karakteristik Literatur

Jenis Sumber	Jumlah	Tahun Terbit	Topik Utama
Peraturan Perundang-undangan	2	1992, 2025	UU Perkoperasian, Inpres KDKMP
Publikasi Resmi Pemerintah & Koperasi	4	2015-2026	Data KDKMP, Dashboard SIMKOPDES, AD/ART, SOP
Jurnal Ilmiah & Prosiding	17	2011-2026	Tata kelola koperasi, *Good Cooperative Governance, Kinerja Keuangan*

Skripsi, Laporan & Buku Pendukung	11	2017-2024	Jati diri koperasi, pedoman GCG, kewirausahaan
Laporan Lembaga Independen	3	2025-2026	Survei DFW, Analisis INDEF, CORE Indonesia
Total Literatur	37		

4.1.2 Rancangan Tahapan Penerapan GCG pada KDKMP

Berdasarkan sintesis dari berbagai sumber literatur, rancangan penerapan *Good Cooperative Governance* (GCG) pada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dapat disusun melalui tiga tahapan utama, yaitu Persiapan, Implementasi, dan Evaluasi. Rancangan ini disusun sebagai kerangka konseptual yang dapat memandu pengurus dan pengelola KDKMP dalam menerapkan tata kelola yang baik, dengan tetap memperhatikan karakteristik koperasi sebagai entitas sosio-ekonomi yang memiliki *dual identity* (perkumpulan anggota sekaligus badan usaha). Penerapan GCG pada KDKMP yang dibentuk secara masif melalui Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2025 memerlukan pendekatan sistematis dan bertahap guna memitigasi risiko kegagalan operasional dan meningkatkan kepatuhan kelembagaan.

4.1.2.1 Tahap Persiapan

Fase pertama, Persiapan, meliputi pembangunan kesadaran dan komitmen pengurus dan anggota tentang pentingnya tata kelola yang baik, penilaian kondisi awal koperasi (dokumentasi AD/ART, mekanisme kerja, hubungan antarorgan, sistem pencatatan dan pelaporan keuangan, serta tingkat partisipasi anggota), serta penyusunan pedoman tata kelola yang disesuaikan dengan karakteristik koperasi. Tahap menilai kondisi awal ini menjadi fondasi bagi seluruh proses, karena tanpa pemetaan yang akurat, koperasi tidak akan mengetahui titik awal dan arah perbaikan yang harus dilakukan. Tahap persiapan ini secara operasional terbagi menjadi tiga langkah utama sebagai berikut:

a. Membangun Kesadaran dan Komitmen (*Awareness and Commitment Building*)

Pembangunan kesadaran dan komitmen merupakan langkah awal sosialisasi untuk memberikan pemahaman mengenai arti penting GCG serta membangun komitmen bersama antarseluruh organ koperasi. Proses pembentukan kesadaran

ini tidak bersifat seremonial, melainkan harus terukur melalui tiga indikator operasional utama:

1) Sasaran Organ Koperasi (Who):

Pembentukan kesadaran ditujukan secara komprehensif kepada seluruh organ koperasi, meliputi Anggota (membangun pemahaman akan peran dual identity sebagai pemilik dan pengguna jasa/user), Pengurus (komitmen kepemimpinan berintegritas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan), serta Pengawas (independensi dan pemahaman fungsi pengawasan internal).

2) Substansi dan Materi Kesadaran (What):

Materi kesadaran berfokus pada internalisasi Jati Diri Koperasi, urgensi penerapan 5 Prinsip GCG (Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, dan Kewajaran) untuk mencegah risiko kredit macet dan penyelewengan dana, serta pentingnya kepatuhan terhadap AD/ART sebagai regulasi internal yang mengikat.

3) Metode Pelaksanaan (How):

Dilaksanakan melalui sosialisasi dan lokakarya berkala oleh dinas pembina/pendamping, diskusi kelompok terarah (FGD) berbasis studi kasus dinamika tata kelola koperasi, serta penandatanganan Pakta Integritas dan Kode Etik (Code of Conduct) saat organ koperasi awal menjabat.

b. Penilaian Kondisi Awal (*Baseline Assessment*)

Penilaian kondisi awal (baseline assessment) dilakukan untuk mengukur tingkat kesiapan kelembagaan, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, serta menentukan prioritas perbaikan yang mendesak. Sesuai kerangka penilaian tata kelola, baseline assessment pada KDKMP dilakukan melalui pemisahan dua tingkat pengujian yang sistematis:

1) Penilaian Ketersediaan Dokumen Dasar (Baseline Existence):

Memeriksa keberadaan fisik dokumen legalitas dan regulasi internal, meliputi ketersediaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), Uraian Tugas (Job Description) Pengurus dan Pengawas, serta ketersediaan Buku Catatan Administrasi dan Buku Anggota.

a) Kelengkapan dokumentasi kelembagaan: Apakah AD/ART sudah tersusun dan difungsikan sebagai pedoman operasional? Berdasarkan data SIMKOPDES per September 2026, masih ada 18.701 KDKMP yang belum melaksanakan RAT, yang mengindikasikan bahwa dokumentasi dan mekanisme kelembagaan belum berjalan optimal.

b) Mekanisme kerja antarorgan koperasi: Apakah terdapat kejelasan pembagian tugas dan fungsi antara Rapat Anggota, Pengurus, dan Pengawas?

2) Penilaian Tingkat Implementasi (Implementation Assessment):

Mengevaluasi sejauh mana dokumen dasar dan regulasi tersebut benar-benar dijalankan secara konsisten dalam operasional harian koperasi.

a) Sistem pencatatan dan pelaporan keuangan: Apakah koperasi telah memiliki sistem pencatatan yang memadai? Penelitian menunjukkan bahwa pencatatan keuangan pada sejumlah Koperasi Merah Putih masih dilakukan secara manual dan belum disusun secara periodik.

b) Tingkat partisipasi anggota: Apakah anggota aktif dalam kegiatan koperasi, termasuk dalam Rapat Anggota Tahunan? Dari data SIMKOPDES, baru 50.179 dari 83.379 KDKMP yang telah melaksanakan RAT, artinya masih banyak anggota yang belum berpartisipasi aktif.

c. Penyusunan Pedoman, Standar Operasional Prosedur (SOP), dan Kode Etik

Berdasarkan hasil penilaian kondisi awal, KDKMP perlu menyusun pedoman dan Standar Operasional Prosedur (SOP) penerapan GCG yang disesuaikan dengan karakteristik koperasi. Pedoman ini mencakup:

1) Kebijakan *Good Cooperative Governance* koperasi: Komitmen tertulis dari organ koperasi untuk menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

2) Pedoman organ koperasi: Panduan mengenai hak, kewajiban, wewenang, dan tanggung jawab Pengurus, Pengawas, dan Rapat Anggota.

3) Pedoman perilaku (*Code of Conduct*): Aturan etika dan perilaku bagi seluruh anggota, pengurus, dan pengawas dalam menjalankan aktivitas koperasi.

4) Piagam komite audit: Dokumen yang mengatur mekanisme pemeriksaan internal terhadap kepatuhan dan kualitas pelaporan.
5) Kebijakan pengungkapan dan transparansi: Aturan mengenai jenis informasi yang wajib diungkapkan kepada anggota, serta prosedur dan waktu pengungkapannya.
6) Kebijakan dan kerangka manajemen risiko: Panduan untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko yang dihadapi koperasi.
7) Peta jalan implementasi: Rencana kerja bertahap yang memuat target, indikator keberhasilan, dan jadwal pelaksanaan.

Guna membantu KDKMP yang baru dibentuk dan umumnya memiliki keterbatasan kapasitas SDM, panduan GCG ini melampirkan contoh/template dokumen konkret siap pakai pada bagian Lampiran (meliputi Template AD/ART, SOP Operasional dan Keuangan, serta Pedoman Kode Etik) sehingga pengurus dapat langsung mengadaptasi pedoman sesuai kebutuhan lokasi.

4.1.2.2 Tahap Implementasi

Setelah KDKMP memiliki pedoman dan SOP tata kelola yang disusun pada tahap persiapan, langkah selanjutnya adalah memasuki tahap implementasi. Tahap ini merupakan operasionalisasi riil dari prinsip-prinsip *Good Cooperative Governance* (GCG) dalam aktivitas bisnis dan kelembagaan harian. Mengingat mayoritas KDKMP dibentuk secara masif dan pengurus memiliki keterbatasan kapasitas manajerial serta belum pernah mengikuti pelatihan resmi, pelaksanaan implementasi tidak dapat dilakukan secara drastis, melainkan harus menggunakan pendekatan bertahap, aplikatif, dan disertai pendampingan kontekstual. Tahap implementasi ini mencakup tiga pilar utama, yaitu sosialisasi pedoman, eksekusi operasional bertahap, dan internalisasi budaya organisasi.

a. Sosialisasi Pedoman Tata Kelola dan SOP

Sosialisasi diperlukan untuk memperkenalkan dan memahami seluruh pedoman GCG, AD/ART, dan SOP yang telah disetujui kepada seluruh perangkat organisasi koperasi. Agar sosialisasi berjalan efektif dan tidak sekadar menjadi agenda seremonial, proses sosialisasi dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Pendekatan Komunikasi Kontekstual: Mengubah pola pelatihan klasikal yang kaku menjadi sosialisasi berbasis simulasi dan diskusi kasus nyata yang dihadapi KDKMP di desa.
2) Pembentukan Tim Khusus Pendampingan: Sosialisasi difasilitasi oleh Tim Pendamping yang bertindak sebagai fasilitator untuk menjembatani aturan regulasi dengan pemahaman pengurus dan anggota.
3) Melibatkan Seluruh Perangkat Organisasi: Sosialisasi wajib diikuti oleh Pengurus, Pengawas, Pengelola, serta perwakilan Anggota agar terjadi kesamaan persepsi mengenai batas wewenang dan tanggung jawab masing-masing organ.

b. Pelaksanaan Prinsip-Prinsip GCG

Penerapan prinsip-prinsip GCG dilakukan secara bertahap dalam kegiatan operasional sehari-hari, meliputi:

1) Transparansi: Koperasi wajib membuka akses informasi kepada seluruh anggota mengenai kondisi keuangan, kinerja usaha, rencana kerja, dan keputusan strategis secara jujur, jelas, dan tepat waktu. Laporan keuangan, neraca, perhitungan SHU, dan laporan pertanggungjawaban pengurus harus dapat diakses oleh anggota sebelum pelaksanaan RAT. Sebagaimana dikemukakan oleh Dasuki & Amran (2019), transparansi dicirikan oleh keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi material dan relevan mengenai koperasi.
2) Akuntabilitas: Setiap organ koperasi (Rapat Anggota, Pengurus, dan Pengawas) harus dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan wewenangnya sesuai dengan AD/ART dan keputusan Rapat Anggota. Pengurus wajib menyusun laporan pertanggungjawaban secara periodik, dan pengawas wajib melaksanakan audit internal serta menyampaikan pendapatnya secara independen kepada Rapat Anggota.
3) Responsibilitas: Pengurus dan pengawas memiliki tanggung jawab moral untuk mengutamakan kepentingan anggota, menjaga keberlanjutan usaha koperasi, dan memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ekonomi desa. Dalam konteks KDKMP, tanggung jawab ini juga

mencakup kepatuhan terhadap Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2025 serta komitmen untuk memberdayakan masyarakat desa melalui unit-unit usaha koperasi.

4) Independensi: Pengelolaan koperasi dilakukan secara profesional dan bebas dari intervensi, tekanan, atau konflik kepentingan dari pihak mana pun, termasuk pemerintah, perangkat desa, kelompok politik, atau kepentingan pribadi pengurus. Prinsip ini sangat penting untuk diterapkan pada KDKMP mengingat pembentukannya yang bersifat *top-down* dan melibatkan banyak pemangku kepentingan.

5) Kewajaran (*Fairness*): Setiap anggota memiliki hak suara yang sama (*one member one vote*), hak yang sama untuk memperoleh informasi, hak yang sama untuk memperoleh pelayanan usaha, dan hak yang sama untuk memperoleh pembagian SHU berdasarkan kontribusi transaksi masing-masing. Tidak boleh ada praktik monopoli, persaingan tidak sehat, maupun pengucilan terhadap anggota tertentu.

c. Internalisasi Budaya GCG

Internalisasi merupakan tahap jangka panjang untuk menjadikan nilai-nilai GCG sebagai budaya kerja dan etos organisasi KDKMP, sehingga penerapan GCG bukan sekadar kepatuhan administratif di permukaan. Proses internalisasi budaya GCG diperkuat melalui instrumen operasional:

1) Keteladanan Pengurus (Role Modeling): Pengurus dan pengawas memberi contoh nyata dalam keterbukaan informasi, integritas, dan kepatuhan terhadap AD/ART.
2) Pengawasan Partisipatif Anggota: Mendorong budaya kritis dan aktif dari anggota dalam mengawasi jalannya usaha dan menghadiri RAT.
3) Penerapan Sistem Penghargaan dan Sanksi (Reward & Punishment): Memberikan insentif/pujian bagi pengurus atau pengelola yang patuh dan berprestasi, serta menerapkan teguran tertulis atau sanksi bertahap bagi pihak yang melakukan pelanggaran aturan organisasi.

4.1.2.3 Tahap Evaluasi dan Pemantauan

Tahap evaluasi dan pemantauan dilakukan secara berkala untuk mengukur sejauh mana efektivitas implementasi GCG yang telah dilakukan. Berdasarkan literatur yang dikaji (Dasuki & Amran, 2019; KNKG, 2022), evaluasi mencakup:

a. Audit Internal

Pengawas koperasi melakukan audit internal untuk memeriksa kepatuhan terhadap SOP, keabsahan transaksi, dan kualitas laporan keuangan. Audit internal ini penting untuk mendeteksi dini potensi penyimpangan sebelum berdampak lebih luas. Dalam konteks KDKMP, yang mengelola dana cukup besar (Rp3 miliar hingga Rp5 miliar per koperasi), audit internal menjadi sangat krusial untuk mencegah penyalahgunaan dana.

b. Audit Eksternal

Audit eksternal dilakukan oleh pihak independen (akuntan publik atau lembaga audit) untuk memberikan penilaian objektif terhadap laporan keuangan dan penerapan GCG di koperasi. Pemerintah sendiri telah mewajibkan setiap KDKMP diaudit secara berkala oleh instansi berwenang guna menilai kondisi keuangan, tata kelola, serta kepatuhan terhadap regulasi.

c. Rapat Anggota Tahunan (RAT)

RAT merupakan forum pengawasan partisipatif tertinggi, di mana laporan pertanggungjawaban pengurus dievaluasi dan arah kebijakan koperasi ditentukan oleh anggota. RAT menjadi jantung demokrasi koperasi, karena di sinilah prinsip *one member one vote* dijalankan dan seluruh anggota memiliki hak suara yang sama.

4.1.3 Tantangan Penerapan GCG pada KDKMP

Berdasarkan kajian literatur, terdapat beberapa tantangan yang berpotensi dihadapi dalam penerapan rancangan GCG pada pengelolaan KDKMP. Tantangan-tantangan ini bersifat multidimensi dan saling terkait.

4.1.3.1 Tantangan Struktural dan Kelembagaan

a. Pendekatan Top-Down dalam Pembentukan KDKMP

KDKMP dibentuk melalui pendekatan *top-down* (Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2025) yang berbeda dengan pendekatan *bottom-up* pada koperasi konvensional. Pendekatan ini berpotensi menimbulkan resistensi dan mengurangi rasa memiliki (*sense of belonging*) anggota terhadap koperasi.

b. Skala Pembentukan yang Masif

Pembentukan 83.379 KDKMP dalam waktu singkat menimbulkan tantangan dalam hal pengawasan dan pendampingan. Keterbatasan jumlah pendamping dan pengawas dari pemerintah dan lembaga pembina menyebabkan banyak KDKMP yang terbentuk secara administratif tetapi belum menjalankan fungsi kelembagaan secara optimal. Hal ini tercermin dari data SIMKOPDES yang menunjukkan bahwa baru 50.179 dari 83.379 KDKMP yang telah melaksanakan RAT per September 2026.

c. Tumpang Tindih dengan BUMDes

Para akademisi dan pemerhati koperasi mengkhawatirkan bahwa pembentukan koperasi secara massal dan terpusat ini berpotensi tumpang tindih dengan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), terutama dalam permodalan dan pengelolaan usaha desa. Konflik kepentingan antara KDKMP dan BUMDes berpotensi menghambat efektivitas kedua lembaga dalam menggerakkan ekonomi desa.

4.1.3.2 Tantangan Sumber Daya Manusia

a. Rendahnya Kapasitas Pengurus dan Anggota

Survei DFW Indonesia (2025) menunjukkan bahwa 66 persen pengurus koperasi belum pernah mendapat pelatihan dari pemerintah. Hal ini mengindikasikan rendahnya kapasitas sumber daya manusia dalam mengelola koperasi secara profesional. Kesenjangan kompetensi ini menjadi hambatan serius dalam penerapan prinsip-prinsip GCG yang membutuhkan pemahaman tentang tata kelola yang baik, pelaporan keuangan, dan pengambilan keputusan yang partisipatif.

b. Kurangnya Literasi Digital

Penelitian menunjukkan bahwa pencatatan keuangan pada sejumlah Koperasi Merah Putih masih dilakukan secara manual, belum disusun laporan keuangan secara periodik, serta lemahnya kontrol internal. Hal ini berdampak pada keterlambatan pelaporan dan terbatasnya akses informasi keuangan bagi anggota. Minimnya literasi digital di kalangan pengurus dan anggota KDKMP menjadi tantangan tersendiri dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas.

4.1.3.3 Tantangan Anggaran dan Infrastruktur

a. Keterbatasan Anggaran untuk Penguatan Kelembagaan

Meskipun setiap KDKMP direncanakan memperoleh pendanaan sekitar Rp3 miliar hingga Rp5 miliar, anggaran tersebut lebih difokuskan pada modal usaha, bukan pada penguatan kelembagaan dan kapasitas SDM. INDEF (2026) menilai penguatan sumber daya manusia, tata kelola, dan sistem pengawasan menjadi faktor krusial dalam pelaksanaan KDKMP. Tanpa alokasi anggaran yang memadai untuk penguatan kelembagaan, penerapan GCG akan sulit diwujudkan.

b. Infrastruktur Teknologi yang Tidak Merata

Koperasi di daerah terpencil menghadapi tantangan infrastruktur teknologi yang terbatas, seperti akses internet dan listrik yang tidak stabil. Hal ini menyulitkan penerapan sistem informasi akuntansi dan pelaporan keuangan secara digital, yang merupakan salah satu pilar transparansi dan akuntabilitas.

4.1.3.4 Tantangan Regulasi dan Pengawasan

a. Ketidakjelasan Standar Kompensasi Pengurus

Polemik standar kompensasi pengurus/manajer koperasi yang sempat menjadi sorotan publik menunjukkan ketidakjelasan skema pengupahan yang berpotensi mengurangi minat talenta berkualitas dan menurunkan kualitas pengelolaan koperasi. Hal ini memperlihatkan bahwa kapasitas tata kelola KDKMP, termasuk kejelasan struktur, peran, dan tanggung jawab pengurus, masih menjadi pekerjaan rumah bersama.

b. Lemahnya Mekanisme Pengawasan

Mekanisme pengawasan partisipatif melalui RAT masih lemah karena rendahnya partisipasi anggota dan kurangnya pemahaman tentang hak dan kewajiban mereka. CORE Indonesia (2026) mengingatkan bahwa lemahnya tata kelola dan pengawasan menjadi salah satu tantangan struktural utama dalam pengembangan KDKMP. Tanpa pengawasan yang efektif, risiko penyalahgunaan dana dan kegagalan koperasi akan semakin besar.

4.2 Pembahasan

Bagian ini membahas secara lebih mendalam temuan-temuan yang telah disajikan pada bagian hasil penelitian, dengan mengaitkannya pada konsep-konsep yang telah diuraikan pada BAB II dan menjawab rumusan masalah penelitian.

4.2.1 Kesesuaian Rancangan GCG dengan Karakteristik KDKMP

Rancangan penerapan GCG yang disusun dalam kajian ini memiliki kesesuaian dengan karakteristik KDKMP sebagai koperasi primer yang dibentuk secara massal melalui pendekatan *top-down*. Beberapa poin penting yang perlu dibahas adalah sebagai berikut.

Pertama, tahap persiapan dalam rancangan GCG menjadi sangat relevan dengan kondisi KDKMP saat ini. Data SIMKOPDES per September 2026 menunjukkan bahwa baru 50.179 dari 83.379 KDKMP yang telah melaksanakan RAT, artinya lebih dari 33.000 KDKMP belum menjalankan fungsi kelembagaan yang menjadi dasar penerapan GCG. Oleh karena itu, tahap persiapan berupa pembangunan kesadaran, penilaian kondisi awal, dan penyusunan pedoman menjadi langkah yang tidak dapat dilewatkan. Tanpa persiapan yang memadai, implementasi GCG akan bersifat seremonial dan tidak berdampak pada perbaikan tata kelola yang substansial.

Kedua, tahap implementasi dalam rancangan GCG perlu memperhatikan kondisi SDM KDKMP yang masih terbatas kapasitasnya. Survei DFW menunjukkan bahwa 66 persen pengurus koperasi belum pernah mendapat pelatihan dari pemerintah. Hal ini mengimplikasikan bahwa sosialisasi pedoman dan pelaksanaan prinsip-prinsip GCG perlu dilakukan dengan pendekatan yang sederhana dan bertahap, disertai dengan pendampingan yang intensif dari pemerintah dan lembaga pembina. Penerapan prinsip-prinsip GCG seperti transparansi, akuntabilitas, dan

responsibilitas harus dimulai dari hal-hal yang paling mendasar, seperti penyusunan laporan keuangan secara periodik dan pelaksanaan RAT secara tertib.

Ketiga, tahap evaluasi dan pemantauan perlu melibatkan peran aktif anggota dan pemerintah. Di satu sisi, RAT sebagai forum pengawasan partisipatif perlu dioptimalkan dengan meningkatkan partisipasi dan pemahaman anggota tentang hak dan kewajibannya. Di sisi lain, pemerintah perlu memastikan bahwa audit eksternal terhadap KDKMP dilakukan secara berkala dan transparan, mengingat potensi risiko penyimpangan pengelolaan dana yang signifikan.

4.2.2 Peluang Penerapan *Good Cooperative Governance* pada KDKMP

Tantangan yang telah diuraikan pada subbab 4.1.3 tidak berarti penerapan *Good Cooperative Governance* (GCG) pada KDKMP sulit diwujudkan. Justru karena KDKMP merupakan koperasi yang baru dibentuk dan belum memiliki kebiasaan pengelolaan yang mengakar, terdapat peluang untuk membangun tata kelola yang baik sejak awal, bukan memperbaiki praktik lama yang sudah terlanjur menyimpang. Berdasarkan kajian literatur dan data sekunder, peluang penerapan GCG pada KDKMP dapat dipetakan ke dalam empat aspek berikut.

a. Peluang Transformasi Tata Kelola melalui Tahapan GCG yang Terstruktur

Penerapan GCG membuka peluang bagi KDKMP untuk bertransformasi dari koperasi yang bersifat administratif semata menjadi lembaga ekonomi yang profesional, akuntabel, dan dikelola secara demokratis. Data SIMKOPDES per 1 September 2026 menunjukkan bahwa dari 83.379 KDKMP yang terbentuk, 80.979 koperasi telah memiliki NPWP dan 60.821 koperasi telah memiliki NIB. Artinya, pemenuhan syarat legal-formal sebagian besar sudah tercapai, sehingga yang tersisa adalah beranjak menuju pengelolaan yang substantif. Melalui tahapan persiapan, yaitu penilaian kondisi awal (*baseline assessment*) dan penyusunan pedoman serta SOP dasar seperti AD/ART, KDKMP memiliki kesempatan untuk memperbaiki fondasi kelembagaannya yang selama ini belum berjalan optimal. Karena KDKMP baru dibentuk, tata kelola dapat dibangun sejak awal, bukan memperbaiki praktik lama yang sudah terlanjur menyimpang. Penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran, disertai partisipasi anggota, memberi peluang bagi koperasi yang

baru dibentuk untuk bergerak menuju koperasi yang sehat, mandiri, dan berkelanjutan.

b. Peluang Integrasi Ekonomi Desa dan Pengembangan Usaha Produktif

KDKMP memiliki peluang besar untuk mengonsolidasikan kegiatan ekonomi masyarakat desa berbasis potensi lokal, dengan mengintegrasikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), kelompok tani, dan jaringan distribusi pangan. Meskipun koperasi dan BUMDes memiliki dasar hukum, struktur kepemilikan, dan mekanisme pertanggungjawaban yang berbeda, keduanya dapat berkolaborasi, misalnya melalui penyediaan barang, pemasaran bersama, atau pemanfaatan jaringan distribusi, tanpa harus saling mematikan. Dengan demikian, kekhawatiran tumpang tindih peran pada subbab 4.1.3 dapat dikelola melalui pembagian peran yang jelas. Dengan tata kelola yang transparan dan akuntabel, koperasi juga berpeluang memperluas unit usahanya tidak hanya pada simpan pinjam, tetapi juga pada pengelolaan logistik, penyediaan sarana produksi, dan fasilitasi rantai pasok komoditas lokal.

c. Peluang Penggunaan Diskresi Administratif untuk Tata Kelola yang Adaptif

Konsep *adaptive governance* memberi peluang bagi aparat pemerintah dan pengelola koperasi untuk menerapkan diskresi secara akuntabel guna menyesuaikan kebijakan dengan karakteristik sosial-ekonomi lokal di setiap desa. Fleksibilitas ini menjadi peluang untuk menghindari ketidaksesuaian kebijakan (*policy mismatch*) dan memastikan program tetap efektif di tengah keragaman wilayah. Agar sejalan dengan prinsip GCG, diskresi tersebut tetap perlu berada dalam batas AD/ART dan peraturan yang berlaku serta dipertanggungjawabkan kepada anggota melalui RAT.

d. Peluang Penguatan Kolaborasi Lintas Sektor (*Collaborative Governance*)

Penerapan GCG mendorong terbukanya ruang kolaborasi yang sinergis antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, lembaga keuangan, perguruan tinggi, dan masyarakat. Sinergi ini membuka peluang transfer pengetahuan, inovasi pelayanan, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia secara berkelanjutan di tingkat desa. Kolaborasi tersebut juga relevan

untuk menjawab tantangan kapasitas SDM, mengingat pendampingan yang terstruktur dan berkelanjutan terbukti dapat mengatasi hambatan seperti pencatatan manual yang tidak rapi (Ruscitasari & Millaty, 2022).

Apabila dikaitkan dengan tantangan pada subbab 4.1.3, peluang-peluang tersebut dapat menjadi penyeimbang: keterbatasan kapasitas SDM dijawab melalui kolaborasi lintas sektor, kekhawatiran tumpang tindih dengan BUMDes melalui sinergi usaha, dan rendahnya rasa memiliki akibat pendekatan *top-down* melalui tata kelola yang transparan dan partisipatif. Meski demikian, peluang ini bersifat bersyarat dan baru dapat terwujud apabila didukung komitmen pengurus, pendampingan yang konsisten, serta alokasi sumber daya untuk penguatan kelembagaan. Sesuai dengan batasan kajian, pembahasan ini bersifat konseptual, sehingga besarnya manfaat setiap peluang masih perlu diuji melalui penelitian empiris pada KDKMP tertentu.

4.2.3 Implikasi Temuan bagi Pengelolaan KDKMP

Temuan-temuan dalam kajian ini memiliki beberapa implikasi penting bagi pengelolaan KDKMP ke depan.

Pertama, keberhasilan penerapan GCG pada KDKMP sangat bergantung pada komitmen dan kesiapan organisasi secara menyeluruh. Sebagaimana ditegaskan oleh Irawan (2024), penerapan sistem GCG penting untuk dilakukan pada koperasi agar sistem tata kelola koperasi dapat berkembang menjadi lebih baik, dan dengan penerapan GCG ini diharapkan dapat memperbaiki sistem tata kelola organisasi sebelumnya, sehingga dapat mengurangi kelemahan sistem tata kelola koperasi menjadi lebih profesional dan akuntabel.

Kedua, penerapan GCG pada KDKMP tidak dapat dilakukan secara instan, mengingat kompleksitas tantangan yang dihadapi. Dibutuhkan pendekatan bertahap yang dimulai dari penguatan kapasitas SDM dan pemahaman tentang prinsip-prinsip koperasi. Hal ini sejalan dengan pendapat Staf Ahli Menteri Koperasi bahwa tata kelola koperasi yang baik dengan menerapkan GCG yang digabung dengan karakteristik koperasi dapat disebut dengan *Good Cooperative Governance*. Dengan kata lain, penerapan GCG pada KDKMP harus tetap berlandaskan pada jati diri dan prinsip-prinsip koperasi, bukan sekadar meniru praktik korporasi komersial.

Ketiga, pemerintah sebagai inisiator program KDKMP memiliki peran strategis dalam mendukung penerapan GCG. Peran pemerintah tidak hanya terbatas pada penyediaan modal usaha, tetapi juga mencakup pendampingan teknis, pelatihan SDM, penguatan kelembagaan, dan pengawasan. Program pendampingan yang telah dilakukan pada beberapa KDKMP, seperti yang dilaporkan oleh Ruscitasari dan Millaty (2022) pada Koperasi Wanita Dewi Kunti, menunjukkan bahwa intervensi yang terstruktur dan berkelanjutan dapat secara efektif menanggulangi hambatan beupa pencatatan manual yang tidak rapi, data using, serta tingginya *bottleneck* pencairan akibat kredit macet.

4.2.4 Keterbatasan Kajian dan Agenda Penelitian

Kajian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diakui. Pertama, kajian ini bersifat konseptual dan tidak melibatkan pengumpulan data primer, sehingga belum dapat menguji secara empiris efektivitas rancangan GCG yang disusun. Kedua, sumber data yang digunakan terbatas pada literatur yang tersedia, sehingga mungkin belum mencakup seluruh aspek yang relevan dengan penerapan GCG pada KDKMP. Ketiga, kajian ini tidak melakukan analisis komparatif dengan program koperasi desa sejenis di negara lain, yang mungkin dapat memberikan perspektif tambahan.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, beberapa agenda penelitian selanjutnya yang dapat direkomendasikan adalah:

1. Penelitian empiris yang menguji efektivitas penerapan GCG pada KDKMP tertentu melalui studi kasus atau survei lapangan.
2. Penelitian longitudinal yang memantau perkembangan KDKMP dari waktu ke waktu untuk mengevaluasi keberlanjutan dampak penerapan GCG.
3. Penelitian komparatif antara KDKMP dengan koperasi desa sejenis di negara lain untuk mengidentifikasi praktik terbaik (*best practices*) yang dapat diadopsi.
4. Penelitian tentang faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan penerapan GCG pada koperasi yang baru dibentuk secara massal.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian literatur mengenai pengelolaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), ditarik dua kesimpulan utama terkait rancangan penerapan dan tantangan *Good Cooperative Governance* (GCG):

1. **Rancangan Tahapan Penerapan *Good Cooperative Governance* (GCG)**

 Penerapan GCG pada KDKMP bukan sekadar pemenuhan syarat administratif, melainkan sebuah transformasi kelembagaan yang dirancang melalui tiga tahapan terstruktur:

 a) Tahap Persiapan:

 Tahap ini berfokus pada pembangunan kesadaran (*awareness building*) mengenai pentingnya tata kelola bagi seluruh organ koperasi. Langkah krusial dalam tahap ini adalah melakukan penilaian kondisi awal (*baseline assessment*) untuk mengukur kesiapan koperasi, yang kemudian dilanjutkan dengan penyusunan dan fungsionalisasi pedoman operasional seperti AD/ART dan Standar Operasional Prosedur (SOP). Mengingat masih puluhan ribu KDKMP belum melaksanakan RAT secara rutin, pemenuhan dokumen dasar ini menjadi syarat mutlak.

 b) Tahap Implementasi

 Tahap ini merupakan pelaksanaan nyata dari lima prinsip GCG (transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran) ke dalam kegiatan usaha sehari-hari. Implementasi dilakukan melalui sosialisasi pedoman secara masif dan internalisasi nilai-nilai GCG agar menjadi budaya organisasi. Penerapan prinsip-prinsip ini wajib disesuaikan dengan *dual identity* dan jati diri koperasi, sehingga tidak semata-mata meniru tata kelola korporasi komersial.

 c) Tahap Evaluasi dan Pemantauan

 Guna mengukur efektivitas tata kelola, diperlukan mekanisme evaluasi berkala. Evaluasi ini dilakukan melalui tiga pilar pengawasan, yaitu audit

internal oleh Pengawas koperasi, audit eksternal oleh pihak independen, dan pengawasan partisipatif tertinggi melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT). Hasil evaluasi ini dijadikan acuan dasar untuk perbaikan tata kelola secara berkesinambungan (*continuous improvement*).

2. **Tantangan Penerapan Rancangan GCG pada KDKMP**

Upaya mengimplementasikan GCG pada KDKMP dihadapkan pada tantangan multidimensi yang saling berkaitan, yang diklasifikasikan ke dalam empat aspek:

a) Tantangan Struktural dan Kelembagaan

Pembentukan KDKMP melalui instruksi pemerintah pusat (*top-down*) berisiko memunculkan resistensi dan menurunkan rasa memiliki (*sense of belonging*) dari anggotanya, berbeda dengan koperasi konvensional yang lahir dari inisiatif masyarakat (*bottom-up*). Selain itu, skala pembentukan yang mencapai 83.379 koperasi dalam waktu singkat menyulitkan pengawasan dan berpotensi memicu tumpang tindih peran dengan operasional Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

b) Tantangan Sumber Daya Manusia (SDM)

Terdapat kesenjangan kompetensi yang parah, di mana 66 persen pengurus koperasi belum pernah mendapatkan pelatihan manajerial dari pemerintah. Rendahnya literasi digital dan kemampuan mengelola pelaporan keuangan menjadi hambatan serius untuk mewujudkan transparansi tata kelola.

c) Tantangan Anggaran dan Infrastruktur

Meskipun mendapat dukungan pembiayaan yang besar, alokasi anggaran lebih banyak diarahkan untuk modal usaha riil dibandingkan untuk penguatan kapasitas kelembagaan atau SDM. Hal ini diperberat dengan kondisi infrastruktur teknologi (seperti akses internet) yang masih terbatas dan tidak merata di desa-desa terpencil.

d) Tantangan Regulasi dan Pengawasan

Belum adanya kejelasan standar kompensasi dan pengupahan bagi pengurus berisiko menurunkan minat talenta yang berkualitas untuk

mengelola koperasi. Di sisi lain, lemahnya tingkat partisipasi anggota dalam RAT membuat mekanisme pengawasan berjalan tidak maksimal, sehingga memperbesar risiko penyelewengan dana.

5.2 Saran

5.2.1 Saran Teoritis

a) Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian empiris melalui studi kasus atau survei lapangan guna menguji secara langsung efektivitas penerapan GCG pada KDKMP di wilayah tertentu.
b) Penelitian selanjutnya dapat menggunakan desain penelitian *longitudinal* untuk memantau perkembangan KDKMP dari waktu ke waktu, sehingga keberlanjutan dampak penerapan GCG dapat dievaluasi secara akurat.
c) Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan studi komparatif antara KDKMP dengan program koperasi desa sejenis di negara lain guna mengidentifikasi praktik-praktik terbaik (*best practices*) yang layak diadopsi di Indonesia.
d) Penelitian selanjutnya dapat memperluas variabel pengukuran yang tidak hanya terfokus pada aspek tata kelola, tetapi juga mengukur dampaknya terhadap pertumbuhan aset koperasi, peningkatan kepercayaan anggota, dan efektivitas program pemberdayaan masyarakat desa.
e) Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan indikator pengukuran GCG yang lebih komprehensif dan spesifik, yang disesuaikan secara khusus dengan jati diri serta karakteristik *dual identity* pada koperasi.

5.2.2 Saran Praktis

a) Pengurus KDKMP dapat mempertimbangkan peningkatan transparansi operasional melalui penyusunan laporan keuangan periodik dan keterbukaan informasi, agar anggota dapat berpartisipasi aktif dalam pengawasan sesuai prinsip satu anggota satu suara.

b) Pemerintah dan lembaga pembina disarankan untuk menyediakan program pendampingan yang holistik dan berkelanjutan, yang mencakup penguatan kapasitas SDM, perbaikan sistem pelaporan keuangan, serta mengalokasikan anggaran khusus untuk penguatan kelembagaan koperasi.

c) Pemerintah dapat memperkuat mekanisme pengawasan eksternal melalui kewajiban audit secara berkala, serta menerapkan sanksi administratif yang tegas bagi KDKMP yang terbukti melakukan penyimpangan pengelolaan dana.

d) Hasil kajian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan referensi dasar bagi pengurus, pemerintah, maupun akademisi dalam menyusun kebijakan pengembangan tata kelola KDKMP yang lebih profesional dan akuntabel di masa mendatang.

IKOPIN University

DAFTAR PUSTAKA

Agustian, A., Ridwan, R., Zulfikar, M., & Satrio, B. (2025). Deteksi dini kecurangan pada program Koperasi Merah Putih. *Jurnal JUMPER*, 7(1), 41–53.

Arrasyid Consultant. (2024, September 17). Penerapan Good Corporate Governance dalam tata kelola koperasi. https://arrasyidconsultant.co.id/penerapan-good-corporate-governance-dalam-tata-kelola-koperasi/

Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia. (2026). *Lima tantangan struktural Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dalam ekosistem desa*.

Dasuki, R. E. (2020). *Implementation of Good Corporate Governance to the value of cooperative company* [Turnitin report]. Institut Manajemen Koperasi Indonesia. https://repository.ikopin.ac.id/709/1/2019%20HASIL%20TURNITIN%20IMPLEMENTATION%20OF%20GOOD%20CORPORATE%20GOVERNANCE%20TO%20THE%20VALUE%20OF%20COOPERATIVE%20COMPANY.pdf

Dasuki, R. E., & Amran, S. (2019). *Kajian Good Corporate Governance dan penerapan sanksi koperasi* (R. S. Fitriani, Ed.). CV. Semiotika.

Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia. (2025). *Laporan survei kesiapan kelembagaan dan pengurus Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di 19 provinsi*.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI. (2025). *Dashboard Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih*. https://djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/banten/id/data-publikasi/artikel/3071-dashboard-koperasi-desa-merah-putih.html

Fahmi, I. (2025). Membangun daya saing dan talenta koperasi dengan mengoptimalkan potensi internal dan eksternal dalam pengembangan koperasi berkelanjutan. *J-COOP: Journal of Co-operative*, 1(1), 141–148.

Fizi, A., & Helmina, M. R. A. (2023). Penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) pada perusahaan. *Surplus: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 1(2), 379–387.

Hasanudin. (2023). Menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam pengelolaan keuangan perusahaan. *Jurnal Sean Institute*, 1(2).

Institute for Development of Economics and Finance (INDEF). (2026). *Tantangan tata kelola dan SDM dalam pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih*.

Irawan, D. (2023). Identity and cooperative competitiveness through the ICA Grid model approach (Study on cooperative of cattle farming). *International Journal of Research in Community Service*, 4(2), 39–47.

Irawan, D. (2024). *Urgensi jatidiri koperasi* (S. A. Solihin & L. S. Dewi, Eds.). IKOPIN Press.

Irawan, D. (2025). Implementasi Good Corporate Governance pada koperasi. *Jurnal Ilmiah Abdimas (E-Coops-Day)*, 6(1), 37–46.

Irawan, D., & Hermawan, A. P. (2025). Tinjauan koperasi: Sejarah, aliran, dan peranannya dalam ekonomi global dan lokal. *J-COOP: Journal of Co-operative*, 1(2), 163–176.

Irawan, D., Burhanudin, D., Fahmi, I., & Sugiyanto, S. (2026). Koperasi dalam perspektif sosio-ekonomi: Karakteristik, organisasi, dan manajemen. *J-COOP: Journal of Co-operative*, 2(1), 137–150.

ISOCENTER Indonesia. (2026). *ISO 9001 dan digitalisasi: Kunci tata kelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih*. https://isoindonesiacenter.com/iso-9001-koperasi-desa-merah-putih/

Jurnal Administrasi Publik. (2026). Settings Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai instrumen penguatan otonomi desa dan ekonomi kerakyatan di Kalimantan Tengah. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 12(1), 1–20.

Kementerian Koperasi Republik Indonesia. (2026). *Dashboard Statistik Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (SIMKOPDES)*. https://simkopdes.go.id/pers/dashboard

Komite Nasional Kebijakan Governansi. (2022). *Pedoman Umum Governansi Koperasi Indonesia (PUG-KOPIN)*. Jakarta: KNKG.

Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Solokanjeruk. (2025). *Standar operasional prosedur gerai kantor koperasi dan unit usaha gerai sembako Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Solokanjeruk* (No. 005/SOP/KDKMPSol/XXI/2025). Scribd. https://www.scribd.com/document/968993914/Draft-Sop-Kantor-Dan-Gerai-Sembako-KDKMP

Koperasi Serba Usaha Maju Bersama. (2015). *Anggaran Dasar Koperasi Serba Usaha Maju Bersama*. KSU Maju Bersama.

Lathifah, S., & Riofita, H. (2026). Krisis identitas dan tantangan tata kelola Koperasi Merah Putih. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(3), 7000–7010. https://doi.org/10.61104/alz.v4i3.6524

Megasyara, I., Wibowo, R., Febrianti, D., Bait, J. F., & Hakim, A. L. (2025). Optimalisasi tata kelola keuangan dan manajemen operasional Koperasi Merah Putih menuju kinerja yang berkelanjutan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(1), 9–15. https://doi.org/10.31967/jpm.v6i1.1684

Pendampingan legalitas dan kepatuhan hukum Koperasi Merah Putih dalam mewujudkan tata kelola yang akuntabel di Desa Sepang Jaya Bandar Lampung. (2026). ResearchGate. https://www.researchgate.net/publication/404220130

Prijambodo. (2012). Tata kelola yang baik pada koperasi (Good Governance Cooperative): Satu kebutuhan peningkatan kualitas SDM koperasi. *Prosiding FRIMA*.

Rahmawati, S. (2022). *Analisis Good Cooperative Governance pada Koperasi Mina Pananjung Lestari, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto]. Institutional Repository UIN Purwokerto.

Republik Indonesia. (1992). *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian*. https://www.peraturan.bpk.go.id

Republik Indonesia. (2025). *Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih*.

Ruscitasari, Z., & Millaty, N. R. (2022). Pendampingan penyusunan laporan keuangan pada Koperasi Wanita Dewi Kunti. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*

Saputra, K. A. K., & Noviari, N. (2018). Pengaruh prinsip-prinsip good corporate governance pada kinerja keuangan koperasi di Kabupaten Badung. *E-Jurnal Akuntansi*, 24(1), 793–819.

Solihin, S. A. (2019). *Perjalanan peran koperasi di Indonesia*. Institut Manajemen Koperasi Indonesia (IKOPIN).

Sukaris, S., Suwandi, S., Wati, H. D., Suwarno, S., & Mulyani, E. (2026). Penilaian kinerja kelembagaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih berbasis multi-dimensi untuk mewujudkan tata kelola koperasi modern. *Jurnal Simki Economic*, 9(2), 364–373. https://doi.org/10.29407/jse.v9i2.1559

Supriyadi, E. (2011). Penguatan pembiayaan koperasi: Membangun kesadaran berkoperasi dan memperkuat usaha anggota. *Co-Value: Jurnal Ilmiah Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan*, 2(1), 37–54.

Suryana, Y., & Kartikasari, D. (2017). *Kewirausahaan: Pendekatan karakteristik wirausaha sukses*. Kencana.

Titin, A. (2021). *Pengaruh implementasi prinsip Good Corporate Governance (GCG) terhadap kinerja keuangan (Studi kasus pada Koperasi Konsumen Bank BJB (ZIEBAR) Kota Bandung)* [Skripsi S1, Institut Manajemen Koperasi Indonesia]. Repository IKOPIN. https://repository.ikopin.ac.id/1618/

Wibowo, E. (2025). Implementasi kebijakan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih: Analisis kapasitas sumber daya manusia pengurus dalam perspektif Mazmanian dan Sabatier. *Jurnal Ekspos*, 12(2), 43–58

IKOPIN
University

LAMPIRAN

Lampiran 1: Contoh AD/ART Koperasi

B A B I

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Koperasi ini bernama KOPERASI SERBA USAHA MAJU BERSAMA disingkat K S U MAJU BERSAMA, untuk selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut Koperasi
2. Koperasi ini berkedudukan di :
 - Jalan Raya Sidoarjo No. 38 Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur.
3. Koperasi ini dapat membuka cabang/perwakilan baik didalam maupun diluar negeri atas persetujuan Rapat Anggota.

B A B II

LANDASAN AZAS

Pasal 2

Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 serta berazaskan kekeluargaan.

Pasal 3

1. Koperasi melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi yaitu:
 a. keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
 b. pengelolaan dilakukan secara demokratis;
 c. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
 d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
 e. Kemandirian;
 f. Melaksanakan pendidikan perkoperasian bagi anggota;
 g. Kerjasama antar koperasi.
2. Koperasi sebagai badan usaha dalam melaksanakan kegiatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip koperasi seperti tersebut pada ayat (1) diatas dan kaidah-kaidah usaha ekonomi.

B A B III

TUJUAN DAN USAHA

Pasal 4

Tujuan didirikan Koperasi adalah untuk :

1. Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya;
2. Menjadi gerakan ekonomi rakyat serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional.

Pasal 5

1. Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pasal 4, maka Koperasi menyelenggarakan kegiatan usahayang berkaitan dengan non anggota, sebagai berikut:
 a. Mewajibkan dan menggiatkan anggota untuk menabung pada Koperasi secara teratur;
 b. Usaha simpan pinjam untuk kepentingan anggota;
 c. Menyediakan bahan pokok kebutuhan primer dan sekunder dengan membuka toko serba ada;
 d. Usaha perdagangan umum, sebagai grosir, agen, perwakilan dan leveransir (pemasok) dari segala macam barang dagangan;
 e. Usaha diberbagai bidang jasa, antara lain jasa warung telepon (wartel), warung internet (warnet), percetakan, fotocopy, angkutan, catering, cleaning service dan lain-lainnya;
 f. Melakukan kerjasama dengan pihak lain, dengan perusahaan swasta, Pemerintah, BUMN/BUMD dalam bidang usaha/permodalan yang slaing menguntungkan;
 g. Mengusahakan fasilitas kendaraan, perumahan dan atau jaminan kesehatan bagi para anggotanya;
 h. Usaha-usaha lain yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para anggota.
2. Dalam hal terdapat kelebihan kemampuan pelayanan kepada anggota, Koperasi dapat membuka peluang usaha dengan non anggota;

3. Dalam melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (2), Koperasi dapat melakukan kerjasama dengan Koperasi dan Badan Usaha lainnya, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia.
4. Koperasi harus menyusun Rencana Kerja Jangka Panjang (business plan) dan Rencana Kerja Jangka Pendek (tahunan) serta Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi dan disahkan oleh Rapat Anggota.

B A B IV

KEANGGOTAAN

Pasal 6

Persayaratan untuk diterima menjadi anggota sebagai berikut :

1. Warga Negara Indonesia;
2. Mempunyai kemampuan penuh untuk melakukan tindakan hukum (dewasa dan tidak berada dalam perwalian);
3. Bertempat tinggal di wilayaah Perumnas Parung Panjang, Kabupaten Bogor;
4. Telah menyatakan kesanggupan tertulis untuk melunasi simpanan pokok sebagai dimaksud dalam pasal 39 ayat (1);
5. Telah menyetujui isi anggaran dasar dan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

1. Keanggotaan koperasi diperoleh jika seluruh persyaratan telah dipenuhi, simpanan pokok telah dilunasi dan yang bersangkutan didaftar dan telah menandatangani Buku Daftar Anggota Koperasi.
2. Pengertian keanggotaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas termasuk para pendiri.
3. Keanggotaan tidak dapat dipindahtangankan kepada siapapun dan dengan cara apapun.
4. Koperasi secara terbuka dapat menerima anggota lain sebagai anggota luar biasa.
5. Tata cara penerimaaan anggota sebagaimana dimaksud ayat (4) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 8

Setiap anggota berhak :

1. memperoleh pelayanan dari Koperasi;
2. menghadiri dan berbicara dalam Rapat Anggota;
3. memiliki hak suara yang sama, hak memilih dan dipilih;

IKOPIN University

4. mengajukan pendapat, saran dan usul untuk kebaikan dan kemajuan Koperasi;
5. memperoleh bagian Sisa Hasil Usaha

Pasal 9

Setiap anggota mmepunyai kewajiban :

1. membayar simpanan wajib sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga atau diputuskan dalam Rapat Anggota;
2. berpartisipasi dalam kegiatan usaha Koperasi;
3. mentaati ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan Rapat Anggota dan ketentuan lainnya yang berlaku dalam Koperasi;
4. memelihara serta menjaga nama baik dan kebersamaan dalam Koperasi.

Pasal 10

1. Bagi mereka yang telah melunasi pembayaran simpanan pokok, akan tetapi secara formal belum sepenuhnya melengkapi persyaratan administratif, belum menandatangani Buku Daftar Anggota diterima atau belum mmebayar seluruh simpanan pokok termasuk simpanan wajib dan lain-lain sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga berstatus sebagai calon anggota.
2. Calon anggota memiliki hak-hak:
 a. memperoleh pelayanan koperasi;
 b. menghadiri dan berbicara didalam Rapat Anggota;
 c. mengajukan pendapat, saran dan usul untuk kebaikan dan kemajuan Koperasi;
3. Setiap calon anggota mempunyai kewajiban:
 a. membayar simpanan wajib sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga atau diputuskan dalam Rapat Anggota;
 b. berpartisipasi dalam kegiatan usaha Koperasi;
 c. mentaati ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan Rapat Anggota dan ketentuan lainnya yang berlaku dalam Koperasi;
 d. memelihara serta menjaga nama baik dan kebersamaan dalam Koperasi.

Pasal 11

1. Anggota luar biasa adalah mereka yang tidak memenuhi ketentuan pada pasal 6 khususnya ayat a dan c;
2. Setiap anggota luar biasa memiliki hak:
 a. memperoleh pelayanan koperasi;

b. menghadiri dan berbicara dalam Rapat Anggota;
c. mengajukan pendapat, saran dan usul untuk kebaikan dan kemajuan Koperasi;

3. Setiap anggota luar biasa mempunyai kewajiban :
 a. membayar simpanan pokok menurut ketentuan didalam Anggaran Dasar dan membayar simpanan wajib sesuai dengan keputusan Rapat Anggota;
 b. berpartisipasi didalam kegiatan usaha Koperasi;
 c. mentaati ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan Rapat Anggota dan ketentuan lainnya yang berlaku dalam Koperasi;
 d. memelihara dan menjaga nama baik dan kebersamaan dalam Koperasi.

Pasal 12

1. Keanggotaan berakhir bila :
 a. anggota tersebut meninggal dunia;
 b. Koperasi membubarkan diri atau dibubarkan oleh Pemerintah;
 c. Berhenti atas permintaan sendiri; atau
 d. Diberhentikan oleh Pengurus karena tidak memenuhi lagi persyaratan keanggotaan dan atau melanggar ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan lain yang berlaku dalam Koperasi.
2. Anggota yang diberhentikan oleh Pengurus dapat minta pertimbangan kepada Rapat Anggota.
3. Simpanan pokok dan simpanan wajib anggota yang diberhentikan oleh Pengurus, dikembalikan sesuai dengan ketentuan Anggaran rumah Tangga atau Peraturan Khusus.

B A B V

RAPAT ANGGOTA

Pasal 13

1. Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi.
2. Rapat Anggota Koperasi dilaksanakan untuk menetapkan :
 a. Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga;
 b. Kebijaksanaan umumdibidang organisasi, manajemen usaha dan permodalan Koperasi;
 c. Pemilihan pengangkatan dan pemberhentian Pengurus dan Pengawas;

IKOPIN University

d. Rencana Kerja, rencana Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Koperasi, serta Laporan Keuangan;
e. Penegesahan pertanggungjawaban Pengurus dalam melaksanakan tugasnya dan pelaksanaan tugas pengawas bila Koperasi mengangkat pengawas tetap;
f. Pembagian sisa hasil usaha.
g. Penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran koperasi.

3. Rapat anggota dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.
4. Rapat Anggota dapat dilakukan secara langsung atau melalui perwakilan yang pengaturannya ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga.
5. Rapat Anggota Koperasi terdiri dari:
 a. Rapat Anggota Tahunan;
 b. Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja;
 c. Rapat Anggota Khusus;
 d. Rapat Anggota Luar Biasa.

Pasal 14

1. Rapat Anggota sah jika dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah anggota koperasi dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah anggota yang hadir, kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar;
2. Apabila kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas tidak tercapai, maka Rapat Anggota tersebut ditunda untuk waktu paling lama 7 (tujuh) hari, untuk rapat kedua dan diadakan pemanggilan kembali untuk kedua kalinya.
3. Apabila pada rapat kedua sebagaimana yang dimaksud ayat (2) diatas kuorum tetap belum tercapai, maka rapat anggota tersebut dapat dilangsungkan dan keputusannya sah serta mengikat bagi semua anggota, apabila dihadiri sekurang-kurangnya 1/3 (satu pertiga) dari jumlah anggota dan keputusan disetujui oleh lebih 1/2 (satu perdua) dari jumlah anggota yang hadir.

Pasal 15

1. Pengambilan keputusan Rapat Anggota berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Dalam hal tidak tercapai mufakat, maka pengambilan keputusan oleh Rapat Anggota berdasarkan suara terbanyak dari jumlah anggota yang hadir.

3. Dalam hal dilakukan pemungutan suara, setiap anggota mempunyai hak satu suara.
4. Anggota yang tidak hadir tidak dapat mewakilkan suaranya kepada anggota lain, yang hadir pada Rapat Anggota tersebut.
5. Pemungutan suara dapat dilakukan secara terbuka dan/atau secara tertutup, kecuali mengenai diri orang dilakukan secara tertutup.
6. Keputusan Rapat Anggota dicatat dalam Berita Acara Rapat dan ditandatangani oleh Pimpinan Rapat.
7. Anggota Kopearsi dapat juga mengambil keputusan terhadap sesuatu hal tanpa mengadakan Rapat Anggota dengan ketentuan semua anggota Koperasi harus diberitahu secara tertulis dan seluruh anggota Koperasi memberikan persetujuan mengenai hal (usul keputusan) tersebut secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut, tanpa ada tekanan dari Pengurus dan atau pihak-pihak tertentu.
8. Pengaturan selanjutnya diatur didalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 16

Tempat, acara, tata tertib dan bahan materi Rapat Anggota harus sudah disampaikan terlebih dahulu kepada anggota sekurang-kurangnya 14 (empatbelas) hari sebelum pelaksanaan Rapat Anggota.

Pasal 17

1. Rapat Anggota diselenggarakan oleh Pengurus Koperasi, kecuali Anggaran Dasar menentukan lain.
2. Rapat Anggota dapat dipimpin langsung oleh Pengurus Koperasi dan atau Pimpinan Sidang dan Sekretaris Sidang yang dipilih ooleh Rapat Anggota tersebut.
3. Pemilihan Pimpinan dan Sekretaris Sidang dipimpin oleh Pengurus Koperasi dari anggota yang hadir, yang tidak menyangkut jabatan Pengurus, Pengawas dan Pengelola atau Karyawan Koperasi.
4. Setiap Rapat Anggota harus dibuat Berita Acara Rapat yang ditandatangani oleh seluruh Pimpinan dan Sekretaris Rapat.
5. Berita Acara Keputusan Rapat Anggota yang telah ditandatangani oleh Pimpinan dan Sekretaris Rapat menjadi bukti yang sah terhadap semua anggota Koperasi dan pihak ketiga. 6. Penandatanganan sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak diperlukan, jika Berita Acara Rapat tersebut dibuat oleh Notaris.

IKOPIN University

Pasal 18

1. Rapat Anggota Tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan sesudah tutup tahun buku, kecuali ada pengaturan lain dalam Anggaran Dasar.
2. Rapat Anggota Tahunan membahas dan mengesahkan:
 a. Laporan pertanggungjawaban Pengurus atas pelaksanaan tugasnya;
 b. Neraca Perhitungan Laba Rugi tahun buku yang berakhir 31 (tigapuluh satu) Desember;
 c. Penggunaan dan pembagian Sisa Hasil Usaha;
 d. Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pengawas dalam satu tahun buku.
3. Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja membahas dan mengesahkan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Belanja Pendapatan dan Belanja Koperasi juga harus dilaksanakan tiap tahun buku, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun buku yang bersangkutan dilaksanakan, yang diajukan oleh Pengurus dan Pengawas.
4. Apabila Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran dan Belanja seperti tersebut pada ayat (3) diatas belum mampu dilaksanakan oleh Koperasi karena alasan yang obyektif dan rasional seperti efisiensi, maka :
 a. Rapat Anggotaa Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja dapat dilaksanakan bersamaan dengan Rapat Anggota Tahunan dengan acara tersendiri, dengan ketentuan Rapat Anggota Tahunan harus dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tutup tahun buku.
 b. Selama Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja belum disahkan oleh Rapat Anggota dalam pelaksanaan tugasnya Pengurus berpedoman pada Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja tahun sebelumnya yang telah mendapat persetujuan.
 c. Pengaturan selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga atau Peraturan Khusus.

Pasal 19

Rapat Anggota khusus diadakan untuk:

1. Mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi dengan ketentuan:
 a. harus dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota;

b. keputusan sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota.

2. Membubarkan, penggabungan, peleburan dan pemecahan Koperasi dengan ketentuan:
 a. harus dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota;
 b. keputusannya harus disetujui oleh 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota yang hadir.
3. Pemberhentian, pemilihan dan pengangkatan Pengurus dan Pengawas:
 a. harus dihadiri sekurang-kurangnya 1/2 (satu perdua) dari jumlah anggota;
 b. keputusannya harus disetujui oleh 1/2 (satu perdua) dari jumlah anggota yang hadir.
4. Ketentuan dan pengaturan lebih lanjut diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan atau ketentuan khusus.

Pasal 20

1. Rapat Anggota Luar Biasa dapat diselenggarakan apabila dipandang sangat diperlukan adanya keputusan yang kewenangannya ada pada Rapat Anggota dan tidak dapat menunggu dilaksanakannya Rapat Anggota biasa seperti diatur dalam pasal 18 diatas.
2. Rapat Anggota Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas diadakan apabila:
 a. ada permintaan paling sedikit 20 % (duapuluh persen) dari jumlah anggota;
 b. atas keputusan Rapat Pengurus atau keputusan Rapat Pengurus dan Pengawas;
 c. dalam hal keadaan yang sangat mendesak untuk segera memperoleh keputusan Rapat Anggota;
 d. negara dalam keadaan bahaya atau perang, tidak memungkinkan diadakan Rapat Anggota biasa dan Rapat Anggota khusus seperti tersebut pada pasal 19 diatas.
3. Rapat Anggota Luar biasa sah dan keputusan mengikat seluruh anggota, apabila:
 a. harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya ½ (satu perdua) dari jumlah anggota dan keputusannya disetujui lebih ½ (satu perdua) dari jumlah anggota yang hadir;

IKOPIN University

b. untuk maksud pada ayat (2) diatas, harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1/5 (satu perlima) dari jumlah anggota dan keputusannya disetujui oleh lebih ½ (satu perdua) dari jumlah yang hadir.

B A B VI

PENGURUS

Pasal 21

1. Pengurus koperasi dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Anggota.
2. Persyaratan untuk dipilih menjadi Pengurus sebagai berikut:
 a. mempunyai kemampuan pengetahuan tentang perkoperasian, kejujuran, loyal dan berdeedikasi terhadap Koperasi;
 b. mempunyai keterampilan kerja dan wawasan usaha serta semangat kewirausahaan;
 c. sudah menjadi anggota koperasi sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 d. tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat ketiga dengan pengurus lain dan pengawas;
 e. Pengurus dipilih untuk masa jabatan 5 (lima) tahun;
 f. Anggota Pengurus yang telah diangkat dicatat dalam Buku Daftar Pengurus;
 g. Anggota Pengurus yang masa jabatannya telah berakhir dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya, apabila yang bersangkutan berprestasi bagus dalam mengelola koperasi;
 h. Sebelum melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai Pengurus, harus terlebih dahulu mengucapkan sumpah atau janji didepan Rapat Anggota;
 i. Tatacara pemilihan pengangkatan, pemberhentian dan sumpah Pengurus diatur dan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 22

1. Jumlah Pengurus sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.
2. Pengurus terdiri dari sekurang-kurangnya:
 a. seorang Ketua;
 b. seorang Sekretaris;
 c. seorang Bendahara.

3. Susunan Pengurus Koperasi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga sesuai dengan kebutuhan organisasi dan usaha Koperasi.
4. Pengurus dapat mengangkat Manajer yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha Koperasi.
5. Apabila Koperasi belum mampu mengangkat Manajer, maka salah satu dari Pengurus dapat bertindak sebagai Manajer Koperasi dan Pengurus yang bersangkutan harus melepaskan sementara jabatannya sebagai Pengurus.
6. Pengaturan lebih lanjut tentang susunan, tugas pokok, wewenang dan tanggungjawab dan tatacara pengangkatan Pengurus dan Pengawas diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 23

Tugas dan kewajiban Pengurus adalah :

1. Menyelenggarakan dan mengendalikan usaha Koperasi;
2. Melakukan seluruh perbuatan hukum atas nama Koperasi;
3. Mewakili Koperasi didalam dan diluar Pengadilan;
4. Mengajukan Rencana Kerja, Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi;
5. Menyelenggarakan Rapat Anggota serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepengurusannya;
6. Memutuskan penerimaan anggota baru, penolakan anggota serta pemberhentian anggota;
7. Membantu pelaksanaan tugas pengawasan dengan memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti yang diperlukan;
8. Memberikan penjelasan dan keterangan kepada anggota mengenai jalannya organisasi dan usaha Koperasi;
9. Memelihara kerukunan diantaar anggota dan mencegah segala hal yang menyebabkan perselisihan;
10. Menanggung kerugian Koperasi sebagai akibat kelalaiannya, dengan ketentuan:
 a. jika kerugian yang timbul sebagai akibat kelalaian seorang atau beberapa anggota Pengurus, maka kerugian ditanggung oleh anggota Pengurus yang bersangkutan;
 b. jika kerugian yang timbul sebagai akibat kebijaksanaan yang telah diputuskan dalam Rapat Pengurus maka semua anggota Pengurus tanpa kecuali menanggung kerugian yang diderita Koperasi.

11. Menyusun ketentuan mengenai tugas, wewenang dan tanggungjawab anggota Pengurus serta ketentuan mengenai pelayanan terhadap anggota.
12. Meminta jaas audit kepada Koperasi Jasa Audit dan atau Akuntan Publik yang biayanya ditanggung oleh Koperasi dan biaya audit tersebut dimasukkan dalam Anggaran Biaya Koperasi.
13. Pengurus atau salah seorang yang ditunjuknya berdasarkan ketentuan yang berlaku dapat melakukan tindakan hukum yang bersifat pengurusan dan pemilikan, dalam batas-batas tertentu harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Keputusan Rapat Pengurus dan Pengawas Koperasi dalam hal-hal sebagai berikut:
 a. meminjam atau mmeinjamkan uang atas nama Koperasi dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan khusus Koperasi;
 b. membeli, menjual atau dengan acra lain memperoleh atau melepaskan hak atas barang beregrak milik Koperasi dengan jumlah tertentu, yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan khusus Koperasi.

Pasal 24

Pengurus mempunyai hak:

1. Menerima imbalan jasa sesuai keputusan Rapat Anggota.
2. Mengangkat dan memberhentikan Manajer dan karyawan Koperasi.
3. Membuka cabang/perwakilan usaha baik didalam maupun diluar negeri sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.
4. Melakukan upaya-upaya dalam rangka mengembangkan usaha Koperasi.
5. Meminta laporan dari Manajer secara berkala dan sewaktu-waktu diperlukan.

Pasal 25

1. Pengurus dapat diberhentikan oleh Rapat Anggota sebelum masa jabatannya berakhir apabila terbukti:
 a. melakukan kecurangan atau penyelewengan yang merugikan usaha dan keuangan dan nama baik Koperasi;
 b. tidak mentaati ketentuan Undang-undang Perkoperasian beserta peraturan dan ketentuan pelaksanaannya, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan keputusan Rapat Anggota;

c. sikap maupun tindakannya menimbulkan akibat yang merugikan baik Koperasi khususnya dan Gerakan Koperasi pada umumnya;
d. melakukan dan terlibat dalam tindak pidana terutama dibidang ekonomi dan keuangan dan tindak pidana lain yang telah diputus oleh Pengadilan.

2. Dalam hal salah seorang anggota Pengurus berhenti sebelum masa jabatan berakhir, Rapat Pengurus dengan dihadiri wakil Pengawas dapat mengangkat penggantinya dengan cara:
 a. menunjuk salah seorang Pengurus untuk merangkap jabatan tersebut;
 b. mengangkat dari kalangan anggota untuk menduduki jabatan Pengurus tersebut.
3. Pengangkatan pengganti Pengurus yang berhenti sebagaimana diatur dalam ayat (2) harus dipertanggungjawabkan oleh Pengurus dan disahkan dalam Rapat Anggota berikutnya.

B A B VII
PENGAWAS
Pasal 26

1. Pengawas dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Anggota.
2. Yang dapat dipilih menjadi Pengawas adalah anggota yang memenuhi syarat sebagai berikut:
 a. mempunyai pengetahuan tentang perkoperasian pengawasan dan akuntansi, jujur dan berdedikasi terhadap Koperasi;
 b. memiliki kemampuan keterampilan kerja dan wawasan dibidang pengawasan;
 c. tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat ketiga dengan pengawas lain dan pengurus;
 d. sudah menjadi anggota sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.
3. Pengawas dipilih untuk masa jabatan 5 (lima) tahun.
4. Sebelum melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Pengawas, harus terlebih dahulu mengucap sumpah atau janji didepan Rapat Anggota.
5. Tatacara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Pengawas diatur dan sumpah Pengawas ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 27

1. Dalam hal Koperasi telah mampu mengangkat Manajer yang profesional, maka pengawasan dapat diadakan secara tetap atau diadakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan dan ditentukan dengan keputusan Rapat Anggota.
2. Dalam hal Koperasi tidak mengangkat Pengawas Tetap, maka ditentukan:
 a. pengangkatan Manajer tersebut harus langsung ditetapkan oleh Rapat Anggota;
 b. fungsi dan tugas Pengawas menjadi tugas dan tanggungjawab Pengurus dan Pengurus tidak turut campur tangan kedalam pengelolaan kegiatan usaha, keuangan yang dijalankan oleh Koperasi.
3. Audit keuangan harus dilakukan oleh Akuntan Publik dan audit non keuangan oleh tenaga ahli dibidangnya atas permintaan Pengurus.
4. Pengaturan selanjutnya diatur didalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 28

1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi.
2. Meneliti catatan dan pembukuan yang ada pada Koperasi.
3. Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.\
4. Memberikan koreksi, saran, teguran dan peringatan kepada Pengurus.
5. Merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga.
6. Membuat laporan tertulis tentanh hasil pelaksanaan tugas pengawasan kepada Rapat Anggota.

Pasal 29

Pengawas berhak menerima imbalan jasa sesuai keputusan Rapat Anggota.

Pasal 30

1. Pengawas dapat meminta jasa audit kepada Akuntan Publik yang biayanya ditanggung oleh Koperasi.
2. Biaya audit tersebut dimasukkan dalam anggaran biaya Koperasi.

Pasal 31

1. Pengawas dapat diberhentikan oleh Rapat Anggota sebelum masa jabatannya berakhir apabila terbukti:
 a. melakukan tindakan, perbuatan yang merugikan keuangan dan nama baik Koperasi;

IKOPIN University

b. tidak mentaati ketentuan Undang-undang perkoperasian bserta pengaturan, ketentuan pelaksanaannya, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dengan keputusan Rapat Anggota.

2. Dalam hal salah seorang anggota Pengurus berhenti sebelum masa jabatan berakhir, Rapat Pengurus dengan dihadiri wakil Pengawas dapat mengangkat penggantinya dengan cara:
 a. jabatan atau tugas tersebut dirangkap oleh anggota pengawas yang lain;
 b. mengangkat dari kalangan anggota untuk menduduki jabatan Pengawas tersebut;
3. Pengangkatan pengganti Pengawas sebagaimana tersebut dalam ayat (2) diatas, dilaporkan oleh Pengawas kepada Rapat Anggota yang terdekat setelah penggantian yang bersangkutan untuk diminta pengesahan dan atau memilih, mengangkat Pengawas yang lain.

B A B VIII
PENGELOLAAN USAHA
Pasal 32

1. Pengelolaan usaha Koperasi dapat dilakukan oleh Manajer dengan dibantu beberapa orang karyawan yang diangkat oleh Pengurus melalui perjanjian atau kontrak kerja yang dibuat secara tertulis.
2. Pengurus dapat secara langsung melakukan pengelolaan kegiatan usaha Koperasi atau mendirikan Strategic Business Unit yang dikelola secara otonom dan profesional.
3. Pengangkatan seperti tersebut pada ayat (1) dan (2) diatas setelah mendapat persetujuan Rapat Anggota.
4. Persyaratan untuk diangkat menjadi Manajer adalah :
 a. mempunyai keahlian dibidang usaha atau pernah mengikuti pelatihan dibidang usaha koperasi atau magang dalam usaha koperasi;
 b. mempunyai pengetahuan dan wawasan dibidang usaha;
 c. tidak pernah melakukan tindakan tercela dibidang keuangan dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dibidang keuangna;
5. Dalam melaksanakan tugasnya Manajer bertanggungjawab kepada Pengurus.

Pasal 33

Tugas dan kewajiban Manajer adalah:

1. Melaksanakan kebijaksanaan Pengurus dalam pengelolaan usaha Koperasi.
2. Mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan usaha Koperasi yang dilaksanakan oleh para karyawan.
3. Melakukan pembagian tugas seacra jelas dan tegas mengenai bidang dan pelaksanaannya.
4. Mentaati segala ketentuan yang telah diatur dalam Anggaran dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Rapat Anggota, kontrak kerja dan ketentuan lainnya yang berlaku Koperasi yang berkaitan dengan pekerjaannya.
5. Menanggung kerugian usaha Koperasi sebagai akibat dari kelalaian dan atau tindakan yang disengaja atas pelaksanaan tugas yang dilimpahkan.

Pasal 34

1. Menerima penghasilan sesuai dengan perjanjian kerja yang telah disepakati dan ditandatangani bersama oleh Pengurus dan Manajer.
2. Mengembangkan usaha dan kemampuan diri untuk melaksanakan tugas yang dibebankan.
3. Membela diri atas segala tuntutan yang ditujukan kepada dirinya.
4. Bertindak untuk dan atas nama Pengurus dalam rangka menjalankan usaha.

Pasal 35

1. Menetapkan pedoman pelaksanaan, pengelolaan usaha atau standar operasional prosedur yang disahkan oleh Rapat Anggota.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan tugas, kewajiban hak dan wewenang Manajer dan karyawan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga, ketentuan khusus dan kontrak kerja.

B A B IX

PENASEHAT

Pasal 36

1. Apabila diperlukan, Pengurus dapat mengangkat Penasehat atas persetujuan Rapat Anggota.
2. Penasehat memberi saran/anjuran kepada Pengurus untuk kemajuan organisasi dan usaha Koperasi, baik diminta maupun tidak diminta.

3. Penasehat berhak menerima penghasilan/imbalan jasa sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.

B A B X
PEMBUKUAN KOPERASI
Pasal 37

1. Tahun Buku Koperasi adalah tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember, dan pada akhir bulan Desember tiap-tiap tahun pembukuan Koperasi ditutup.
2. Koperasi wajib menyelenggarakan pencatatan dan pembukuan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia dan standar akuntansi Koperasi pada khususnya serta Standar Akuntansi Indonesia pada umumnya.
3. Dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pembukuan Koperasi ditutup, maka Pengurus wajib menyusun dan menyampaikan laporan tahunan yang telah diaudit oleh Pengawas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ditandatangani oleh semua anggota Pengurus untuk disampaikan kepada Rapat Anggota yang disertai hasil audit Pengawas.
4. Apabila diperlukan, Laporan Tahunan Pengawas dapat diaudit oleh Akuntan Publik atas permintaan Rapat Anggota, atau apabila Koperasi tidak mengangkat Pengawas tetap, maka Laporan Tahunan Pengurus harus diaudit oleh Akuntan Publik sebelum diajukan ke Rapat Anggota dan hasil audit tersebut menjadi perbandingan Laporan Pertanggungjawaban Pengurus.
5. Ketentuan, pengaturan lebih lanjut mengenai isi, bentuk, sususan Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan pelaksanaan audit diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan tertulis.

B A B XI
MODAL KOPERASI
Pasal 38

1. Modal Koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman:
 a. Modal sendiri terdiri dari:
 - simpanan pokok, simpanan wajib;
 - dana cadangan;
 - hibah atau donasi
 b. Modal pinjaman dapat berasal dari:

- Anggota;
- Koperasi dan/atau badan lainnya;
- Bank dan Lembaga Keuangan lainnya;
- Penerbitan surat obligasi atau surat hutang lainnya;

c. Pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan.

2. Rapat Anggota menetapkan jumlah setinggi-tingginya yang dapat disediakan sebagai uang kas, dan kelebihannya dengan segera harus disimpan atas nama Koperasi, baik pada Bank Pemerintah ataupun Bank lain.
3. Pengambilan uang di Bank tersebut harus ditandatangani oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Pengurus atau lebih seorang pegawai yang ditunjuk oleh Pengurus.

SIMPANAN ANGGOTA

Pasal 39

1. Setiap anggota harus menyimpan atas namanya pada Koperasi, simpanan pokok sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
2. Uang simpanan pokok pada prinsipnya ahrus dibayar sekaligus, akan tetapi Pengurus dengan pertimbangan tertentu dapat mengijinkan anggota untuk membayarnya dengan angsuran per bulan, maksimum 5 (lima) kali angsuran.
3. Tiap anggota yang akan mengangsur simpanan pokok harus menyatakan kesanggupan itu secara tertulis.
4. Setiap anggota diwajibkan untuk membayar simpanan atas namanya pada Koperasi, sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga/Peraturan Khusus.
5. Setiap anggota digiatkan untuk mengadakan simpanan sukarela atas namanya pada Koperasi menurut kehendaknya sendiri, baik secara tabungan maupun secara giro.

Pasal 40

1. Uang simpanan pokok tidak dapat diminta kembali selama anggota belum berhenti sebagai anggota.
2. Uang simpanan wajib dapat diminta kembali menurut peraturan yang ditetapkan oleh Rapat Anggota.
3. Uang simpanan sukarela yang merupakan tabungan dapat diminta kembali menurut Peraturan Khusus atau perjanjian;

4. Jika diperlukan Koperasi dapat mengadakan simpanan khusus yang diatur dalam Anggaran rumah Tangga/Peraturan Khusus.

Pasal 41

1. huruf a, maka uang simpanan pokok dan uang simpanan wajib, setelah dipotong dengan bagian tanggungan yang ditetapkan, dikembalikan kepada yang berhak dengan segera dan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan kemudian;
2. huruf b atau c, maka uang simpanan pokok dan uang simpanan wajib setelah dipotong dengan bagian tanggungan yang ditetapkan, dikembalikan kepada bekas anggota dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Rapat Anggota Tahunan yang akan datang.
3. Huruf d, maka uang simpanan pokok menjadi kekayaan koperasi dan pengembalian uang simpanan wajib diserahkan kepada keputusan Rapat Anggota dengan mempertimbangkan kesalahan anggota yang mengakibatkan pemecatannya.

SISA HASIL USAHA

Pasal 42

1. Sisa hasil usaha yaitu pendapatan Koperasi yang diperoleh dalam suatutahun buku dipotong dengan penyusutan nilai barang dan segala biaya yang dikeluarkan dalam tahun buku itu termasuk pajak-pajak yang harus dibayar, terdiri atas 2 bagian :
 a. Yang diperoleh dari usaha yang diselenggarakan untuk Anggota Koperasi.
 b. Yang diperoleh dari usaha yang diselenggarakan untuk bukan Anggota Koperasi.
2. Sisa hasil usaha setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan Koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan lain dari Koperasi.
3. Besarnya pemupukan dana cadangan, pembagian sisa hasil usaha, keperluan pendidikan koperasi dan keperluan lainnya ditetapkan dalam Rapat Anggota.

Pasal 43

1. Uang cadangan adalah kekayaan Koperasi yang disediakan untuk menuutp kerugian sehingga tidak boleh dibagikan kepada anggota.
2. Rapat Anggota dapat memutuskan untuk mempergunakan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah seluruh cadangan untuk perluasan usaha Koperasi.

3. Sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima persen) dari uang cadangan harus disimpan dengan bersifat giro pada Bank.

B A B XII

TANGGUNGAN ANGGOTA

Pasal 44

1. Seluruh anggota wajib menanggung kerugian yang timbul pada saat pembubaran Koperasi;
2. Tanggungan anggota terbatas pada simpanan pokok dan simpanan wajib pada Koperasi yang sudah dibubarkan.
3. Anggota yang telah keluar sebelum Koperasi dibubarkan wajib menanggung kerugian, apabila kerugian tersebut terjadi selama anggota yang bersangkutan masih menjadi anggota Koperasi dan apabila keluarnya sebagai anggota belum melewati jangka waktu 6 (enam) bulan.
4. Anggota-anggota yang telah berhenti dari Koperasi tidak menanggung kerugian dari usaha yang tidak turut diputuskan oleh mereka sesudahnya keluar dari Koperasi.

Pasal 45

1. Kerugian yang diderita oleh Koperasi pada akhir sesuatu tahun buku, ditutup dengan uang cadangan.
2. Jika kerugian yang diderita Koperasi pada akhir sesuatu tahun buku tidak dapat ditutup dengan uang cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka Rapat Anggota dapat memutuskan untuk membebankan bagian kerugian tersebut diatas untuk ditutup dengan uang cadangan tahun berikutnya.

B A B XIII

PEMBUBARAN

Pasal 46

1. Pembubaran Koperasi dapat dilaksanakan berdasarkan:
 a. keputusan Rapat Anggota;
 b. keputusan Pemerintah
2. Pembubaran oleh Rapat Anggota didasarkan pada :
 a. jangka waktu berdirinya Koperasi telah berakhir;
 b. atas permintaan sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota;

c. koperasi tidak lagi melakukan kegiatan usahanya.

3. Pembubaran oleh Pemerintah dilakukan apabila:
 a. terdapat bukti bahwa Koperasi tidak memenuhi ketentuan Undang-undang tentang Perkoperasian;
 b. kegiatannya bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan;
 c. kelangsungan hidup Koperasi tidak dapat lagi diharapkan.

Pasal 47

1. Dalam hal Koperasi hendak dibubarkan maka Rapat Anggota membentuk Tim Penyelesai yang terdiri dari unsur anggota, Pengurus dan pihak lain yang dianggap perlu (Pembina) dan diberi kuasa untuk menyelesaikan pembubaran dimaksud.
2. Tim Penyelesai mempunyai hak dan kewajiban:
 a. melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama Koperasi dalam Penyelesaian;
 b. mengumpulkan keterangan yang diperlukan;
 c. memanggil Pengurus, anggota dan bekas anggota tertentu yang diperlukan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama;
 d. memperoleh, menggunakan dan memeriksa segala catatan dan arsip Koperasi;
 e. menggunakan sisa kekayaan Koperasi untuk menyelesaikan kewajiban Koperasi baik kepada anggota maupun pihak ketiga;
 f. membuat berita acara penyelesaian dan menyampaikan kepada Rapat Anggota.
3. Pengurus Koperasi menyampaikan keputusan pembubaran Koperasi oleh Rapat Anggota tersebut kepada Pejabat Koperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Pembubaran biaya penyelesaian didahulukan dari pada pembayaran kewajban lainnya.

Pasal 48

B A B XIV

SANKSI

Pasal 49

1. Apabila anggota, Pengurus mmelanggar ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga danperaturan lainnya yang berlaku di Koperasi dikenakan sanksi oleh Rapat Anggota berupa:

a. peringatan lisan;
b. peringatan tertulis
c. dipecat dari keanggotaan atau jabatannya;
d. diberhentikan bukan atas kemauan sendiri;
e. diajukan ke Pengadilan.

2. Ketentuan mengenai sanksi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

B A B XV
JANGKA WAKTU BERDIRINYA KOPERASI

Pasal 50

Koperasi didirikan dalam jangka waktu yang tidak terbatas.

B A B XVI
ANGGARAN RUMAH TANGGA
DAN PERATURAN KHUSUS

Pasal 51

Rapat Anggota menetapkan Anggaran Rumah Tangga dan atau Peraturan Khusus, yang memuat peraturaan pelaksanaan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Koperasi dan tidak bertentangaan dengan Anggaran Dasar ini.

Untuk contoh format lainnya bisa dilihat pada link dibawah ini:
(https://drive.google.com/file/d/1Nnw25Fy8WcP2WHLx9aA5vocQMo81dmJY/view)

IKOPIN University

Lampiran 2: Contoh SOP Koperasi

KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH SOLOKANJERUK
KECAMATAN SOLOKANJERUK

Badan Hukum : AHU-0069595.AH.01.29. TAHUN 2025

Sekretariat : Jl. Kyai Haji Mansyur No. 3 RT 004 RW 007 Desa Solokanjeruk Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung 40387

KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH SOLOKANJERUK No. 005/SOP/KDMPSol/XI/2025

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

GERAI KANTOR KOPERASI DAN UNIT USAHA GERAI SEMBAKO

Menimbang :

a. Bahwa untuk melaksanakan peraturan perkoperasian yang berlaku tentang pengelolaan koperasi maka perlu adanya kepastian, kejelasan dan ketentuan pengelolaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Solokanjeruk.

b. Bahwa untuk mendukung pengembangan usaha koperasi diperlukan pencapaian kualitas dan kuantitas peran keanggotaan demi percepatan terwujudnya tujuan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Solokanjeruk yaitu untuk mensejahterakan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya.

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Solokanjeruk.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil Mikro, Kecil, dan Menengah.

4. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Koperasi.
5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Rapat Anggota Tahunan.
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2018 tentang Pembinaan Perkoperasian.
7. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Solokanjeruk.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) GERAI KANTOR KOPERASI DAN UNIT USAHA GERAI SEMBAKO KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH SOLOKANJERUK**

A. GERAI KANTOR KOPERASI

BAB I

Pasal 1

Ketentuan Umum

Dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) ini yang dimaksud dengan :

1. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan
2. Pengelola/Unit Usaha Utama, Unit Usaha Pendukung, Unit Usaha Tambahan adalah mereka yang diangkat dan diberhentikan oleh pengurus untuk mengembangkan koperasi secara efisien dan profesional.
3. Anggota Koperasi adalah pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi semua jenis usaha.

4. Simpanan Pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya dan wajib dibayarkan oleh anggota baru kepada koperasi pada saat pendaftaran, sebagai administrasi keanggotaan baru, yang tidak dapat diambil kembali.
5. Simpanan Wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu, dalam hal ini setiap bulan berjalan yang tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan menjadi anggota.
6. Simpanan sukarela adalah dana yang dipercayakan oleh anggota koperasi jika ada dalam bentuk tabungan.
7. Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan atau pengeluaran kegiatan koperasi
8. Nilai adalah sesuatu yang dianggap baik dan benar serta telah disepakati dalam pelaksanaan Koperasi.
9. Pengawasan adalah tindakan yang dilakukan untuk memastikan kepatuhan anggota dan pengurus dalam melaksanakan pengelolaan koperasi.
10. Pengaduan adalah proses penyampaian informasi, keluhan atau masalah terkait dengan pelaksanaan koperasi.
11. Pelanggaran adalah segala bentuk sikap perilaku, dan tindakan ketidakpatuhan anggota ataupun pengurus.
12. Pemeriksaan adalah proses mengumpulkan dan mengolah data, keterangan, bukti bukti terhadap dugaan pelanggaran
13. Taat asas adalah kepatuhan pada peraturan perundang- undangan.
14. Sanksi adalah hukuman yang diberikan kepada anggota ataupun pengurus yang melakukan pelanggaran terhadap manajemen koperasi.

BAB II

Pasal 2

Standar operasional kantor Koperasi Merah Putih mencakup beberapa aspek penting untuk memastikan koperasi berjalan dengan efektif dan efisien.

Pasal 3

Syarat Pengurus Koperasi Merah Putih

1. Jujur, loyal, dan berdedikasi Pengurus harus memiliki tanggung jawab besar atas dana dan kepercayaan anggota .
2. Jiwa kewirausahaan dan keterampilan kerja Koperasi memerlukan pengelola yang aktif dan memiliki inisiatif .
3. Tidak memiliki hubungan keluarga dekat dengan pengurus lain untuk menghindari konflik kepentingan .
4. Bukan bagian dari pemerintahan desa untuk menjaga independensi koperasi dari kepentingan politik lokal .
5. Memiliki pengetahuan tentang koperasi serta wawasan usaha .

Pasal 4

Struktur Pengurus

Struktur kepengurusan Koperasi Merah Putih harus berjumlah ganjil, minimal lima orang, dengan jabatan sebagai berikut:

- Ketua
- Wakil Ketua Bidang Usaha
- Wakil Ketua Bidang Keanggotaan
- Sekretaris
- Bendahara

Struktur ini harus memperhatikan keterwakilan perempuan, dan koperasi juga bisa menunjuk pengelola operasional untuk membantu aspek teknis usaha sehari-hari .

BAB III

Pengelolaan Unit Usaha Koperasi

Pasal 5

Pengelolaan unit usaha koperasi meliputi pencatatan transaksi, penerimaan Anggota baru, Sosialisasi dan pendidikan tentang koperasi, pelaporan berkala untuk mengevaluasi kinerja operasional. Dan hal lainnya. Sistem pengelolaan yang baik mendukung berjalannya serta berkembangnya kemajuan koperasi.

BAB IV

Tujuan Pembentukan Koperasi Merah Putih

Pasal 6

Tujuan utamanya adalah untuk mengentaskan kemiskinan, memperkuat ketahanan pangan, serta menjamin gizi dan kecerdasan warga di desa-desa di seluruh Indonesia.

B. UNIT USAHA GERAI SEMBAKO

BAB I

Pasal 1

Ketentuan Umum

Dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) ini yang dimaksud dengan :

1. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan
2. Pengelola/Unit Usaha Utama, Unit Usaha Pendukung, Unit Usaha Tambahan adalah mereka yang diangkat dan diberhentikan oleh pengurus untuk mengembangkan koperasi secara efisien dan profesional.
3. Anggota Koperasi adalah pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi semua jenis usaha.
4. Simpanan Pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya dan wajib dibayarkan oleh anggota baru kepada koperasi pada saat pendaftaran, sebagai administrasi keanggotaan baru, yang tidak dapat diambil kembali.
5. Simpanan Wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu, dalam hal ini setiap bulan berjalan yang tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan menjadi anggota.
6. Simpanan sukarela adalah dana yang dipercayakan oleh anggota koperasi jika ada dalam bentuk tabungan.
7. Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan atau pengeluaran kegiatan koperasi

8. Nilai adalah sesuatu yang dianggap baik dan benar serta telah disepakati dalam pelaksanaan Koperasi.
9. Pengawasan adalah tindakan yang dilakukan untuk memastikan kepatuhan anggota dan pengurus dalam melaksanakan pengelolaan koperasi.
10. Pengaduan adalah proses penyampaian informasi, keluhan atau masalah terkait dengan pelaksanaan koperasi.
11. Pelanggaran adalah segala bentuk sikap perilaku, dan tindakan ketidakpatuhan anggota ataupun pengurus.
12. Pemeriksaan adalah proses mengumpulkan dan mengolah data, keterangan, bukti bukti terhadap dugaan pelanggaran
13. Taat asas adalah kepatuhan pada peraturan perundang- undangan.
14. Sanksi adalah hukuman yang diberikan kepada anggota ataupun pengurus yang melakukan pelanggaran terhadap manajemen koperasi.
15. Mitra kerja adalah anggota, aparat daerah, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung selaku Pembina dan pembimbing serta semua masyarakat yang terkait didalam pelaksanaan organisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Solokanjeruk.

BAB II

Tujuan dan Sasaran

Pasal 2

Tujuan

1. Menyediakan panduan operasional yang jelas dan terstruktur untuk pengelolaan gerai sembako koperasi.
2. Memastikan efisiensi, efektivitas, dan kualitas pelayanan dalam operasional gerai.
3. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan gerai.

Pasal 3

Sasaran

Sasaran dari penyusunan Standar Operasional Prosedur ini adalah terwujudnya pengelolaan prosedur unit usaha Gerai Sembako koperasi menjadi lebih baik, berkualitas dan memiliki

kompetensi sesuai dengan perundang-undangan maupun dengan peraturan yang diambil secara kesepakatan dan demi kesejahteraan bersama.

Pasal 4

Ruang Lingkup

SOP ini mencakup seluruh kegiatan operasional gerai sembako, mulai dari pengadaan barang, penyimpanan, penjualan, hingga pengelolaan keuangan.

BAB III

Prosedur Operasional

Pasal 5

Pengadaan Barang

1. Perencanaan Pengadaan: Berdasarkan data penjualan sebelumnya dan perkiraan permintaan pasar, pengelola gerai menyusun rencana pengadaan barang.
2. Pemilihan Pemasok: Pengelola memilih pemasok yang menawarkan harga terbaik, kualitas terjamin, dan pengiriman tepat waktu.
3. Pemesanan Barang: Pemesanan dilakukan sesuai dengan rencana pengadaan dan disetujui oleh pengurus koperasi.
4. Penerimaan Barang: Barang yang datang diperiksa kesesuaiannya dengan pesanan, baik dari segi jenis, jumlah, maupun kualitasnya.
5. Administrasi Pengadaan: Semua transaksi pengadaan dicatat dengan lengkap dan akurat.

Pasal 6

Penyimpanan Barang

1. Penataan Barang: Barang ditata rapi dan sistematis di gudang atau ruang penyimpanan, dengan memperhatikan prinsip FIFO (First In First Out).
2. Perawatan Barang: Barang disimpan di tempat yang bersih, kering, dan aman dari kerusakan atau gangguan hama.

Pasal 7

Penjualan Barang

1. Pelayanan Pelanggan : Petugas gerai memberikan pelayanan yang ramah, cepat, dan informatif kepada pelanggan.
2. Penetapan Harga : Harga jual ditetapkan dengan mempertimbangkan harga beli, biaya operasional, dan margin keuntungan yang wajar.
3. Transaksi Penjualan : Setiap transaksi penjualan dicatat dengan menggunakan sistem kasir atau secara manual.
4. Penerimaan Pembayaran : Pembayaran dapat dilakukan secara tunai atau non-tunai (jika tersedia).
5. Administrasi Penjualan : Semua transaksi penjualan dicatat dengan lengkap dan akurat.

Pasal 8

Pengelolaan Keuangan

1. Pencatatan Keuangan: Semua transaksi keuangan (pemasukan dan pengeluaran) dicatat secara teratur dan sistematis.
2. Penyusunan Laporan Keuangan: Pengelola menyusun laporan keuangan bulanan atau periodik untuk mengetahui kinerja gerai.
3. Penyetoran Kas: Uang hasil penjualan disetorkan ke kas koperasi secara berkala.
4. Pengelolaan Kas Kecil: Dana kas kecil digunakan untuk membiayai pengeluaran operasional gerai yang bersifat rutin dan kecil.

Pasal 9

Keamanan

1. Pencegahan Kehilangan: Pengelola melakukan langkah-langkah pencegahan kehilangan barang, seperti pemasangan CCTV atau pemeriksaan barang secara berkala.
2. Penanganan Kehilangan: Jika terjadi kehilangan, pengelola segera melaporkan kepada pengurus koperasi dan melakukan investigasi.

BAB IV

Bagan Alir (Flowchart)

Pasal 10

Bagan alir (flowchart) dapat dibuat untuk memvisualisasikan setiap tahapan dalam prosedur operasional di atas.

BAB V

Indikator Kinerja dan Dokumen Terkait

Pasal 11

Indikator Kinerja

1. Tingkat kepuasan pelanggan
2. Omzet penjualan
3. Margin keuntungan
4. Tingkat perputaran persediaan
5. Efisiensi biaya operasional

Pasal 12

Dokumen Terkait

1. Formulir pemesanan barang
2. Formulir penerimaan barang
3. Laporan penjualan harian
4. Laporan keuangan bulanan

BAB VI

Penutup

Pasal 13

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini bersifat dinamis dan dapat disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan gerai sembako koperasi.

Catatan:

a. Proposal bisnis Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih unit usaha outlet gerai sembako menjadi salah satu yang perlu disiapkan dalam perencanaan hingga berjalannya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih .

b. Koperasi sektor riil memiliki kontribusi tinggi terhadap ketahanan ekonomi desa .

IKOPIN University

Lampiran 3: Contoh Koperasi yang sudah menerapkan *Good Cooperative Governance*

1. Profil dan Identitas Koperasi

Nama Koperasi	:	Koperasi Produsen Mina Pananjung Lestari
Badan Hukum	:	002464/BH/M.KUKM.2/XI/2016 (Tanggal 1 November 2016)
Nomor Induk Koperasi (NIK)	:	3281080020003
Bentuk & Jenis Koperasi	:	Koperasi Primer / Koperasi Produsen (Koperasi Wanita)
Sektor Usaha & Anggota	:	Penyedia Akomodasi/Kuliner, Anggota: Pedagang Ikan Asin Keliling (20 Orang)
Alamat	:	Dsn. Karangsari RT 07 RW 03, Desa Pananjung, Kec. Pangandaran, Kab. Pangandaran

2. Rekapitulasi Penilaian *Good Cooperative Governance* (GCG)

Berdasarkan analisis evaluasi tata kelola, Koperasi Mina Pananjung Lestari berhasil menerapkan keseluruhan prinsip *Good Cooperative Governance* dengan tingkat pencapaian sebesar 72,24% (Kategori Sangat Baik). Rincian pencapaian per prinsip adalah sebagai berikut:

No	Prinsip Tata Kelola (GCG)	Tingkat Capaian / Evaluasi
1	Transparansi (*Transparancy*)	Terlaksana Cukup Baik
2	Akuntabilitas (*Accountability*)	76,40% (Baik)
3	Pertanggungjawaban (*Responsibility*)	90,00% (Sangat Baik)
4	Kemandirian & Profesionalisme (*Independence*)	69,50% (Baik)
5	Keadilan & Kesetaraan (*Fairness*)	Terlaksana Sangat Baik

3. Implementasi Kunci Prinsip GCG pada Operasional Koperasi

a. Transparansi (Keterbukaan Informasi)

Koperasi menyelenggarakan Rapat Rutin Bulanan setiap tanggal 16 untuk memaparkan laporan keuangan (pemasukan simpanan wajib, angsuran, dan biaya operasional) secara terbuka kepada seluruh anggota. Sistem bunga pinjaman

menggunakan sistem bunga menurun sebesar 3% per bulan yang telah diketahui dan disepakati oleh seluruh anggota.

b. Akuntabilitas (Kejelasan Fungsi & Pencatatan)

Pencatatan keuangan tertata rapi dalam buku administrasi (Simpanan Pokok Rp20.000, Simpanan Wajib Rp20.000/bulan, serta angsuran pinjaman). Struktur organisasi terbagi jelas antara Ketua, Sekretaris, Bendahara, Humas, Produksi/Pemasaran, dan Peralatan. Pembagian SHU dan insentif rutin dibagikan satu tahun sekali menjelang bulan Ramadhan.

c. Pertanggungjawaban (Kepedulian Sosial & Kepatuhan)

Pengawasan aktif dan pasif dilakukan secara berkelanjutan oleh Pembina/Pengawas dari Penyuluh Perikanan Dinas. Dari aspek sosial, sebagian dana SHU dialokasikan secara rutin untuk kegiatan sosial dan infak ke Masjid Al-Barokah di lingkungan sekitar koperasi.

d. Kemandirian & Profesionalisme

Pengurus dan anggota rutin mengikuti kegiatan pelatihan/penyuluhan manajemen perkoperasian dan pengolahan produk bekerja sama dengan Balai Penyuluhan Pertanian dan perguruan tinggi (Politeknik Kelautan). Koperasi terbebas dari intervensi politik maupun pihak luar.

e. Keadilan (Kesetaraan Hak Anggota)

Seluruh anggota memiliki hak suara dan kesempatan yang sama dalam musyawarah bulanan. Pembagian SHU diperhitungkan secara adil berdasarkan besarnya jasa usaha dan partisipasi simpanan masing-masing anggota. Hubungan kekeluargaan dipisahkan secara tegas dari hubungan keuangan profesional koperasi.

4. Catatan Kendala & Upaya Penyempurnaan Tata Kelola

1. Standar Operasional Prosedur (SOP) baku tertulis masih dalam tahap penyempurnaan.
2. Penyelenggaraan RAT sempat tertunda selama 2 tahun akibat kondisi pandemi Covid-19 dan penutupan kawasan wisata.
3. Jumlah anggota dipertahankan sebanyak 20 orang guna menjaga keharmonisan, efektivitas koordinasi, dan asas kekeluargaan.